

**MEMPERBAIKI PENAMPILAN DEMI MENJAGA KEUTUHAN RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

MAHMUDAH
NIM. 1516110037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mahmudah, NIM 1516110037 dengan judul "*Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi SH, MH
NIP. 196503071989031005


Nenah Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Mahmudah NIM: 1516110037 yang berjudul "Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam". Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada

Hari Selasa


Tanggal 30 Juli 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005


Sekretaris


Nenah Jalir, Lc., M.Ag.
NIP. 1975092520006042002

Penguji I


Dr. Abdul Hafiz
NIP. 196605251996031001

Penguji II


Wahyu Abdul Jafar, MHI
NIP. 198710282015031001

MOTTO

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنَّا بِهَرِيرَةَ قَالَ
قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ لَا لَتَيْسُرُهَا إِذَا نَظَرُوا وَتَطِيعُهَا إِذَا أَمَرُوا لَا
تُخَالِفُهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlani dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: " Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya." (HR. An-Nasai-3179)

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkantelahkuraih dengansukaduka, air mata dan doa akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahanhatiya Allah, limpah kanugrahdanMu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atasnikmat-Nya yang tiadahenti.
2. Nabi Muhammad SAW, ataswarisannya yang telahmenjadipedomanhidupseluruhumatmanusiayaitual-qur'andanal-Hadits.
3. KepadaAyahku (Bunyamin) danIbuku (Hanifah) tercinta yang tidakpernahlelahmembesarkankudenganpenuhkasihsayang, memberidukungan, semangatdanmotivasi yang takhenti-hentinya.
4. UntukKakak-kakakku (Mahfud, Makmuri, Maryam dan Maryati) yang selalumemberikanbimbingandanarahansekalipunterkadangdengancara yang membuatkusedikitkesalakantetapi demi kebaikankusendiri.
5. UntukDekanFakultassyariahbapak Dr. Imam Mahdi, MH, sekaligus sebagai Pembimbingskripsiku, dan IbuNenanJulir, Lc. M.Ag, serta seluruhdosendosendingkupFakultasSyariah IAIN Bengkulu terimakasihatasarahan, didikan, motivasisertabantuan yang telah kalian berikandenganpenuhkesabarandanketelitian. Semogaselaludalamrahmat Allah SWT.

6. Untuk Dosen Pembimbing Akademik Dr. Abdul Hafiz yang selalu memberikan arahan dan motivasi yang telah diberikan semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
7. Kakak-kakak seniorku Winda Nur Khalifah SH, Dewi Rahmawati SH, Riki Aprianto, SH, dan kakak-kakak senior lainnya yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan studi ini.
8. Semua dosen Fakultas Syariah terkhusus bagian akademik dan umum yang telah membantudan mendukung perjuanganku, Ibu Elyawati, Ibu Diana, Ibu Fasilah, Pak Feri, Pak Joyo, Pak Yono, Kak Dafis, Pak Hamdandan Pak Zikri.
9. Organisasi kampus yang pernah ku ikuti Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HIMA-HKI), Pusbakik Facilitator, disana mendapat pengalaman yang tidak didapatkan di bangkuperkuliah.
10. Untuk teman-teman seperjuangan Ahmad Ridho Alfikri, Silta Agusti, Aria Ghandi, Merda Esti, dan teman-teman HKI Angkatan 2015 yang selalumembericandatawa yang sangat mengesankanselama perkuliahan.
11. Untuk Adik-Adik Junior ku Rara Aditya, Lia Dina Andani Harahap, Monexa, Azizah Ummi Kultsum yang selalumemberikan motivasi dan semangat setiap saatnya.
12. Keluarga Besar KKN Luar Negeri, Dimas Rahmat Riyadi, Untung Astragia, Asiatul Hasanah, Vevi Esti Maghfiroh, Winda Arumningsih, Shoimah Laila, Redo Januario, Karuniah Khalifa Dhini A, Evi Kasna Sari, Ria Pradita, Sarah

Paramitha Sari, Zainul Mustaqim, Agustian Rahmadi, Ryan Firdaus
semogatetapterjagakekeluargaanini.

13. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Maret 2019 M
27 Jumadil Akhir 1440 H
Mahasiswa yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
10661AFFB8C85328
6000
RUPIAH

Mahmudah
NIM 1516110037

ABSTRAK

“Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”, Oleh Mahmudah, NIM 1516110037.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam, (2) Bagaimana bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Metode penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library research*) Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yakni pendekatan hukum doktriner atau studi dokumen. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam memperbaiki penampilan menurut hukum Islam demi menjaga keutuhan rumah tangga tidak di haramkan asal tidak menambah dan mengurangi struktur komponen yang sampai merubah ciptaan Allah.

Kata Kunci: Penampilan, Keutuhan Rumah Tangga, Hukum Islam

ABSTRACT

"Improve the appearance for the sake of Maintaining the integrity of the household in terms of Islamic law", by Mahmudah, 1516110037 NIM.

There are two issues that are examined in this thesis, namely: (1) what was the terms, measures and characteristics in maintaining the integrity of the household according to Islamic law, (2) how to improve the appearance of forms in the maintain the integrity of the House stairs according to Islamic law. As for the purpose of this research is to find out what the terms, measures and characteristics in maintaining the integrity of the household. To find out how to improve the appearance of forms in the maintain the integrity of the household. The research method is based on research libraries (Library research) type of data used in this research was the qualitative approach with normative law or doctrinal approach, i.e. the study of the document. From the results of this study found that in fixing the appearance according to Islamic law for the sake of maintaining the integrity of the household was not in the original haramkan not add and subtract the component structure to change God's creation.

Keywords: Appearance, Wholeness, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Shalawat dan salam untuk Nabibesar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus Pembimbing I.
3. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II sekaligus Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Kedua orang tuaku yang selalumen do’akan kesuksesan penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang

telah mengajarkan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 04 Maret 2019 M
27 Jumadil Akhir 1440 H
Penulis

Mahmudah
NIM 1516110037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Pengumpulan Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisa Data.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penampilan Menurut Hukum Islam	13
---	----

B. Aurat Menurut Hukum Islam	16
B. Konsep Maqashid Al-Syariah	20
C. Pengertian Qiyas Dan Kehujjahan Qiyas	26
D. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	30
E. Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah	32

BAB III KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga.....	36
B. Kehidupan Rumah Tangga Dalam Islam.....	38
C. Kafa'ah Dalam Perkawinan	40
D. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Syarat-Syarat, Langkah-Langkah Dan Ciri-Ciri Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	44
B. Bentuk-Bentuk Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak banyak manusia yang masih belum mengetahui bahwa manusia adalah makhluk satu-satunya yang Allah ciptakan paling sempurna di bandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia yang makhluk lainnya tidak memilikinya. Seperti halnya fisik yang baik bahkan Allah memberikan akal yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan ini.

Seperti sekarang ini banyak manusia terutama kaum isteri yang masih belum bersyukur dalam masalah penampilan fisik yang di pandang kurang menarik, padahal dalam pandangan Allah pemberian-Nya itu memiliki manfaat yang luar biasa, hanya saja ia belum mengetahui dan menyadarinya. Seharusnya manusia agar dapat bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik.¹

Pada faktanya sekarang penampilan merupakan bagian yang menjadi hal terpenting bagi seorang isteri khususnya penampilan fisiknya, karena penampilan fisik seorang isteri menjadi hal yang paling pertama dilihat dan dapat meningkatkan daya tarik sendiri untuk suaminya yang melihat. Bahkan penampilan saat ini juga menjadi tolak ukur seseorang ketika mulai berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu setiap isteri menginginkan

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 2*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 69.

penampilan terbaiknya disetiap waktu, terutama penampilan isteri untuk membantu menjaga pandangan suaminya terhadap wanita lain dan utuhnya sebuah keluarga.

Ketika awal-awal pernikahan berlangsung, tentu ikatan suami isteri begitu kuat akibat rasa cinta yang menggebu-gebu. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun berlalu, serta menghadapi perjalanan hidup bersama akan ada suatu hal yang membuat salah satu atau kedua insan sejoli itu mersa tidak nyaman atau hilangnya rasa percaya diri terhadap dirinya. Salah satu faktor yang sering terjadi ialah kurangnya daya tarik pasangan itu sendiri. Perhatian, pengertian dan cinta kasih sepertinya bukan lagi menjadi ciri yang membuat suatu pernikahan langgeng pada saat ini. Penampilan fisik isteri ternyata menjadi salah satu faktor yang beranggapan untuk membantu mempertahankan keutuhan rumah tangga pada era modern saat ini.

Hampir seluruh naluri seorang isteri selalu akan peduli dengan penampilannya, karena sudah menjadi fitrah seorang wanita yang menyukai keindahan, oleh karenanya banyak seorang isteri yang berusaha dengan berbagai cara agar tetap cantik atau istilah sekarang tampil gemes. Demi mendapatkan predikat cantik dan gemes inilah, seorang isteri memperbaiki penampilannya dengan cara merubah bagian-bagian anggota tubuh yang di pandang kurang menarik.

Pada era modern seperti sekarang ini yang serbah mudah terlebih dengan banyaknya dan mudahnya menemukan berbagai macam rumah kecantikan, klinik kecantikan dimana kaum wanita ataupun seorang isteri dapat

meningkatkan kepercayaan dirinya dengan berbagai macam perawatan untuk merawat wajahnya serta anggota-anggota tubuh lainnya, bahkan seorang isteri tidak lupa mengunjungi pusat-pusat kebugaran demi untuk menjaga kebugaran tubuhnya serta lainnya yang kini sedang lagi trend, karena bagi wanita modern penampilan wajahnya harus anggun namun atraktif, tubuhnya sintal, bibirnya harus sensual, langsing dan memikat daya pikat seksual.

Teknologi yang kini serbah semakin canggih dengan adanya alat-alat yang modern guna membantu merubah wajah dan bentuk bagian tubuh lainnya untuk terlihat cantik, menarik dan menyenangkan dalam waktu yang singkat. Kecanggihan teknologi ini dan banyaknya rumah-rumah kecantikan yang bertebaran dimana-mana menjadi pilihan yang di pilih seorang isteri guna membantu meningkatkan kepercayaan diri terhadap penampilannya dan menyenangkan atau bahkan demi mendapatkan pujian jika di lihat oleh suaminya.

Di zaman sekarang banyak sekali seorang isteri yang memperbaiki penampilannya atau mempercantik dirinya dengan mengunjungi ke rumah-rumah kecantikan, klinik kecantikan ataupun mendatangi pusat-pusat kebugaran. Berbicara mengenai memperbaiki penampilan atau melakukan mempercantik diri banyak upaya-upaya yang dipilih seorang isteri guna mendapatkan kepercayaan diri ataupun predikat kata cantik dan salah satunya dengan melakukan, mensulam bibirnya agar terlihat lebih seksi dan sensual, menyulam alisnya supaya terlihat cantik, mentiruskan dagunya dengan tanam benang dan lain sebagainya yang sudah tidak wajar lagi bagi fitrah seorang

manusia bahkan dapat membahayakan dirinya sendiri, seorang isteri dalam memperbaiki penampilannya ataupun mempercantik diri dengan alasan untuk memikat suami agar selalu akan rindu dengannya.

Ketika seorang isteri mengunjungi ke klinik-klinik kecantikan dengan mealakukan beberapah kegiatan untuk mempercantik diri dengan menggunakan berbagai macam alat yang tidak lagi memikirkannya terlebih dahulu, bahkan yang bisa menghabiskan sampai waktu berjam-jam di klinik-klinik kecantikan untuk mempercantik dirinya itu, bukan saja bentuk tabarruj dalam memperbaiki penampilan, tapi juga dapat membahayakan diri sendiri.

Isteri yang sedang pedicure dan manicure serta memanjakan dirinya di salon ataupun klinik kecantikan, terlebih apabila pelayan yang sedang melayaninya seorang karyawan (kaum laki-laki) yang bukan muhrimnya. Hal itu sudah tentu bertentangan dengan syariat Islam.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْتْنَا الصَّلَاةَ وَخُنْ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man 'Arim bin Al Fadlal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin 'Amru berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan hingga Beliau mendapatkan kami sementara waktu shalat sudah hampir habis, kami berwudlu' dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru dengan suara yang keras: "celakalah bagi tumit-tumit yang

tidak basah akan masuk neraka." Beliau serukan hingga dua atau tiga kali . (HR. Bukhari)²

Selain mendatangi klinik-klinik kecantikan, tempat-tempat kebugaran dan fitnes juga menjadi pilihannya untuk mendapatkan tubuh yang sempurna dan tetap bugar. Namun, terkadang seseorang ketika akan melakukan kegiatan di tempat-tempat seperti itu pasti menggunakan pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya.

Pada hakikatnya keindahan dan kecantikan selalu berubah-ubah dan berada dengan sesuai zamannya. Baik indah pada zaman dulu belum tentu cantik pada masa sekarang ini. Islam adalah agama yang sempurna, islam tidak melarang untuk berhias, justru Islam mengajarkan bagaimana kriteria-kriteria cara seorang isteri untuk berhias kepada suaminya tanpa harus merugikan diri sendiri dan menyenangkan untuk suaminya.

Islam telah mengajarkan kepada kita bagaiman cara menjaga keutuhan rumah tangga serta mempercantik yang syar'i bagi seorang wanita ataupun seorang isteri untuk suaminya. Padahal belum tentu juga setelah seorang isteri memperbaiki penampilannya atau mempercantik dirinya suami bisa menerima. Terkadang bahkan menimbulkan masalah bukannya pujian dari suami.

Maka dari itu untuk lebih mengetahui serta mendalami bagaimana tinjauan hukum Islam pada masalah mengenai isteri yang memperbaiki penampilannya demi menjaga keutuhan rumah tangganya, yang pada faktanya tabarruj dalam berhias ataupun memperbaiki penampilannya.

² Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Hadist 9 Imam*, Bukhari, No.58, (Diakses 22 Maret 2019)

Dari hasil peninjauan pada sementara saat ini yang penulis lihat, yang kebanyakan orang beragama Islam, serta mereka belum mengetahui apa yang mereka lakukan yakni bertolak belakang dengan syariat Islam, oleh karenanya penulis penasaran dan tertarik untuk mengkaji fenomena dalam bentuk skripsi tentang **“Memperbaiki Penampilannya Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan dalam proposal ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum Islam yang berkaitan dengan memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat Menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan serta dapat memberikan masukan bagi para pembaca.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terkait penelitian ini, maka landasan ini dimaksudkan untuk mencari bahan tersedia yang pernah ditulis sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini. Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga, akan tetapi ada beberapa

tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Nurtriangi, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap bedah Plastik Estetika (Kajian Tentang Wanita Melakukan Bedah Plastik)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dalam bedah plastik ditinjau dari hukum Islam, persamaan dari yang akan diteliti peneliti yaitu pada skripsi ini berkaitan dengan hukum wanita yang memperbaiki penampilannya dengan jalan bedah plastik estetika, sedangkan perbedaannya pada yang akan saya teliti selain mencari bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanita yang memperbaiki penampilannya, tetapi untuk mengetahui bagaimana kriteria penampilan yang diajarkan Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga.³
2. Yiyi Ivi Triani, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penghulu dalam membentuk keluarga sakinah dengan melakukan penyuluhan, pembinaan baik itu kepada calon pasangan baru dan juga pasangan sudah lama berumah tangga.⁴ Persamaan dalam skripsi Yiyi Ivi Triani dan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu dengan bagaimana cara atau usaha dalam menerapkan atau membentuk

³ Nutriangi, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Bedah Plastik Estetika (Kajian Tentang Wanita Bedah Plastik)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2013.

⁴Yiyi Ivi Triani, *Peran Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Kaur Utara)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2013.

keluarga yang sakinah tanpa harus melakukan atau merubah fisiknya sedangkan perbedaanya pada yang akan saya teliti dengan skripsi ini yaitu dengan memperbaiki penampilan demi tujuan menjaga keutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

3. Fauziah Aulia, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan serbuk emas dalam kosmetik” pada tujuan penelitian ini persamaanya dengan yang saya akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang merubah ciptaan Allah dengan menghiasi atau memperbaiki diri agar tampil menarik untuk suaminya asalkan hal itu tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Berbeda dengan peneliti yang akan teliti yaitu mengenai tentang selain fokus merubah atau memperbaiki penampilan, tetapi bagaimana hukum memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.⁵

Dari beberapa judul skripsi diatas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan di bahas oleh penulis, penulis akan membahas tentang “*Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*”

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *Library Reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara mencari referensi buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan

⁵ Fauziah Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap[Penggunaan Serbuk Emas Dalam KosmetiK, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, 2015.*

masalah yang dibahas dalam proposal ini. Metode penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data dilakukan secara simultan interaktif satu sama lain sepanjang proses penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif adalah pendekatan hukum doktriner atau studi dokumen.⁶ Pendekatan Normatif menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Quran, hadits, kaidah fiqh dan ushul fiqh) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan apakah suatu tersebut selaras atau tidak dengan kenyataan.⁷

2. Sumber Pengumpulan Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) maka diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

⁶ Suratman Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 51.

⁷ Abudin Nata. *Metodelogi Studi Islam...*, h. 29

a. Data Primer

Merupakan bahan yang diperoleh langsung subyek penelitian atau bisa disebut bahan tangan pertama yang diperoleh dari sumber utama.⁸ Dalam hal ini seperti al-Quran, as-Sunah, kitab Fiqh hasil Ijtihad para ulama (klasik dan kontemporer), kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Bahan yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari bahan yang dibutuhkan. Bahan sekunder dapat dikatakan sebagai sumber bahan tambahan, berupa Jurnal, artikel, skripsi dan situs-situs internet yang dapat dipertanggung jawabkan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni metode dokumen. Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, traskip, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

⁸ Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.

⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

3. Teknik Analisis Data

Setelah melalui tahapan pengelolaan bahan, tahapan selanjutnya adalah analisis bahan. Dalam proses analisis, bahan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa bahan secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

¹⁰ Amin Hanafi, *Menghadiri Walimatul Ursy Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam...*,h. 10-11.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penampilan Menurut Hukum Islam

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penilaian pribadi seseorang dapat dilihat dari penampilan, meliputi dari cara berdandan, gaya bicara, dan cara berpakaian bahkan termasuk tingkah lakunya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penampilan adalah proses, cara serta perbuatan menampilkan”.¹¹ Menurut Ratna “Penampilan adalah image yang merupakan representasi dari citra diri dan kepribadian seseorang cara berpakaian dan berdandan seseorang juga merupakan cerminan kepribadian dan menjadi bagian dari pola perilaku seseorang”.¹²

Menurut penulis penampilan adalah proses dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap dirinya baik dengan cara berpakaian, berhias serta perilaku baik yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya.

Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal berpenampilan Islam dikenal dengan sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta

¹¹ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2007), h. 852.

¹² Nurul Hukmah, *Penampilan*, www.sribd.com, (Diakses 15 April 2019).

mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa “Penampilan yaitu ketika seseorang berpakaian, berhias atau mempercantik diri serta tingkah laku supaya tidak tasyabuh”.¹³

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا تَسَرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya." (HR. An-Nasai)¹⁴

Ciri pertama wanita terbaik adalah menyenangkan jika dipandang suami. Menyenangkan tidak harus cantik fisik menurut banyak orang; yang kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya seksi dan sebagainya. Bukan pula berarti bahwa yang bisa menjadi wanita terbaik hanyalah wanita-wanita cantik. Menyenangkan jika dipandang suami bukanlah semata soal kecantikan fisik. Tetapi ini lebih pada inner beauty; kecantikan yang bersumber dari dalam jiwa. Wajahnya memancarkan aura keteduhan karena sering kena air wudhu, dan semakin indah dengan senyum saat bertemu suami. Ada pancaran keikhlasan di wajahnya, ada pancaran rasa syukur hidup sebagai istri bagi suaminya. Wajah

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 239.

¹⁴ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Hadits 9 Imam*, An-Nasai, No. 3179, (Diakses 1 Agustus 2019).

yang tersenyum dan memancarkan keteduhan inilah yang menyenangkan suami. Sebaliknya, semahal apa pun make up seorang istri, ia takkan menyenangkan jika selalu cemberut, suka berkeluh kesah dan marah-marah.

Bukan berarti berhias untuk suami tidak perlu. Itu sangat perlu, terutama di saat-saat tertentu. Agar suami semakin senang, agar suami semakin sayang. Jiwa yang cantik, ditambah dengan rias yang cantik. Jadi, untuk menjadi wanita terbaik, yang selalu memberikan senyuman terindah untuk suami dan berhiaslah secantik mungkin untuknya.

Kendati demikian, Islam juga melarang umatnya berpenampilan dengan berpakaian menarik, indah, bersih, dan rapih, tetapi tanpa diimbangi tertutupnya aurat. Alasannya adalah disamping sebagai perhiasan, pada dasarnya fungsi utama dari berpakaian itu sendiri sesuai dengan ide dasarnya adalah sebagai penutup aurat.

Yusuf Qardhawi menegaskan penampilan dalam *Al-Halal Wal Haram Fii Islam* bahwa :

“Keduanya harus saling dilengkapi, mengabaikan salah satunya adalah sebuah bentuk kekeliruan pemahaman ajaran Islam, karena pada dasarnya Islam tidak melarang atau mengharamkan kepada seseorangpun untuk berhias, mempercantik dirinya dengan penampilan yang indah, menjaga kaecantikan lahir yang dianugerahkan oleh Allah. Hanya saja yang menjadi ketentuan dasarnya adalah tertutupnya setiap anggota tubuh yang dalam bahasa agama disebut sebagai aurat”¹⁵.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa “Dalam menjaga sebuah penampilan menganjurkan untuk lebih memperhatikan kebersihan dalam menunjang sebuah penampilan dengan cara merapikan dan memotong kuku-kuku,

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fii Islam*, (Beirut : Darul Ma’rifah, 1985), h. 73.

mencabut bulu ketiak dan lain-lainnya dalam rangka menyempurnakan penampilan dan menggembirakan jiwa”¹⁶

Berdasarkan penjelasan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah sebuah penampilan bahwa yang harus diperhatikan dalam berpenampilan yang terpenting harus memperhatikan hal-hal yang sesuai tuntunan syariat Islam seperti harus menjaga kebersihan, tidak meniru-niru ataupun tidak tasyabuh baik pakaian maupun tingkah laku orang-orang kafir. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga penampilannya, tujuannya agar umatnya dihargai orang lain, karena Islam agama yang penuh dengan rahmat yang membawa kesejukan bagi seluruh alam.

B. Aurat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Aurat

Prinsip pertama penampilan khususnya berpakaian adalah menutup aurat. Di dalam Islam pakaian tidak hanya melindungi tubuh dan mempercantik penampilan, tetapi juga menutup aurat. Secara etimologis, kata “aurat” berarti malu, aib dan buruk. Kata “aurat” ada yang mengatakan berasal dari kata “awira” (عور), artinya hilang perasaan, kalau dipakai mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang dan memalukan. Ada juga yang mengatakan kata “aurat” berasal dari “aara” (عار), artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula,

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid 4, Cet-1, Kairo : Dar Al-Fikr, 1997), h. 34.

bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang.¹⁷

Menurut Quraish Shihab aurat yaitu, “Bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak”.¹⁸ Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.¹⁹

Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h. 11.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 48.

¹⁹ Abu Mujadiddul Islam Mafa, Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (Lumbung : Insani, 2011), h. 25-26.

hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka.²⁰

Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.

2. Batasan-Batasan Aurat

Allah telah membatasi gerak langkah dan kebebasan kita dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan hamba-Nya.²¹ Termasuk dalam hal ini yaitu hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang

²⁰ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 576.

²¹ Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 153

sengaja Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuh yang agar tidak timbul hal-hal yang buruk.

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqh juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki.²²

Perbedaan pendapat ini terjadi karena al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.²³

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan :

- a. Wajah dan kedua telapak tangan, bukan aurat. Ini adalah pendapat mayoritas madzhab, antara lain: Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in (Ali, Ibn Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain).

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 69.

²³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah...*, h. 52.

- b. Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiah menurut riwayat yang shahih.
- c. Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi'in.
- d. Seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidah.²⁴

Sedangkan batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat yang ditetapkan Islam terhadap wanita. Para ulama rahimahumullah telah sepakat bahwa qubul dan dubur beserta bagian yang ada di sekitar keduanya adalah aurat bagi laki-laki. Mereka lalu berbeda pendapat tentang keauratan paha laki-laki dalam dua pendapat.²⁵ Pendapat jumbuh ulama sekaligus pendapat populer imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Syafii dan Ahmad) bahwa paha merupakan aurat, dan bahwasanya aurat laki-laki adalah dari daerah pusar hingga lututnya.

C. Konsep Maqasid Al-Syariah

1. Pengertian dan tujuan maqasid al-syariah

Secra bahasa *Maqasid Al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu: *Maqaasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqasid* yang berakar dari kata *qashada* yang berarti menghendaki, kesengajaan atau

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, h. 13.

²⁵ www.wahdah.or.id, *Batasan Aurat Laki-Laki Dalam Islam*, (Diakses 8 Agustus 2019)

tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa *تحد ر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Dari definisi secara bahasa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di antara syariah dengan air sangat berkaitan yaitu kaitan antara cara dan tujuan, syariah sebagai cara dan air sebagai tujuan. Jalan menuju sumber air dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁶

Sedangkan secara istilah Syekh al-Azhar Mahmoud Syaltout memberikan pengertian bahwa, “Syariah adalah aturan-aturan Tuhan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia baik sesama muslim maupun non muslim dan seluruh kehidupan”.²⁷

Menurut Ushul Fiqh yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* adalah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian syara’ dan ingin mewujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syariah pada setiap hukum-hukumnya.²⁸

Dalam karya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbedaberkaitan dengan *maqahid al-syariah*. Kata itu adalah *maqashid al-syariah*, *maqashid al-syariah fi al-syariah*, dan *maqashid al-syariah al-hukm*.²⁹ Menurut penulis walaupun dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan

²⁶ Fazhurahman, *Islam*, (Bandung : Pustaka, 1984), h. 140.

²⁷ Mahmud Syaltout, *Islam Aqidah Wa Syariah*, (Jilid I; Al-Qahirah : Dar al-Qolam, 1966), h. 12.

²⁸ Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : PT. Nimas Multinas), h. 170.

²⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, Selanjutnya Disebut Dengan Al-Muwafaqat*, (Kairo : Mushofa Muhammad), h. 21.

Allah. Sedangkan tujuan-tujuan syariah adalah tujuan akhir serta rahasia yang diberikan oleh Allah di dalam hukum-hukumnya.

Tujuan syariah pada hakikatnya adalah tujuan pencipta syariah itu sendiri, yang menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mentaati semua hukum-hukumnya. Dengan demikian antara *maqashid al-syariah* dengan masalah menjadi yang dapat pertukarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa, “Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, kepentingan”.³⁰

Secara teknis, term masalah dipahami sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari syariah yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudharatan dari kehidupan manusia. Namun, term *maslahan al-mursalah* dipergunakan, maka term tersebut bermakna kepentingan (kemaslahatan) manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara’ dan ditemukan nash menyatakan kebolehan atau tidak kebolehannya.

Imam al-Gazali, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen memandang bahwa:

“Kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara’ sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya di dasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering di dasarkan pada kehendak hawa nafsu. Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, memelihara akal, keturunan dan harta. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 634.

tujuan syara' diatas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala kaemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut dinamakan masalah".³¹

2. Tingkatan Maqhasid Al-Syariah

Penulis mengemukakan bahawa dari segi substansi, *maqhasid al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu dapat terwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima unsur pokok diatas dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul Al-Khamsah*. Guna kepentingan menetapkan hukum,

Yusuf Qardhawi membagi dalam tiga urutan pokok yaitu : daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.³²

a. Masalah Al-Dharuriyyat

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan dia akhirat. Kemaslahatan itu ada lima yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta

b. Masalah al-Hajiyyat

Yaitu kemaslahataan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok mendasar. Kebutuhan ini dapat menghindari manusia dari kesulitan dalam kehidupan. Tidak terpeliharanya kelompok ini akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jilid I ; Jakarta : Logos, 1996), h. 114.

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, (Jakarta " Gema Insani Press, 1996), h. 15.

menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam hukum fiqh.

c. Masalahah Tahsiniyyat

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya berpakaian yang bagus-bagus. Pada hakikatnya baik kelompok *daruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*, dimaksudkan untuk memelihara maupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan diatas.

Penulis menyimpulkan bahwa *maqhasid al-daruriyyat* dimaksudkan untuk agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyat* membawa upaya unsur tidak sempurna. Contoh dalam pemeliharaan unsur agama aspek daruriyat antara lain mendirikan sholat. Sholat merupakan aspek *daruriyat*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.

Abdul Wahab Kallaf merumuskan bebrapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan konsep *maslahah*, yaitu :

“Pertama, bahwa *maslahah* itu harus ada secara hakiki dan bukan hanya sebatas diangankan, artinya bahawa maslahat itu benar-benar untuk menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Kedua, bahwa maslahat itu bersifat umum (demi kepentingan umum) dan bukan

untuk kepentingan pribadi. Ketiga bahwa secara simplisit bisa dimaknai sebagai meraih kelesatan dan kenikmatan, tetapi bukan berarti semata-mata memenuhi keinginan-keinginan nafsu syahwat dan naluru jasmani. Dari sini lalu syara' memberi batasan untuk mendapatkan berbagai masalah dan cara menikmatinya. Meskipun dengan keterbatasan, kemampuan pandangan manusia terkadang terkungkung dalam pencampuran *mafsadah* dan *masalah*".³³

Dengan pengertian lain bahwa, adakalanya suatu perbuatan di satu sisi lain merupakan masalah tapi di sisi lain menjadi mafsadah atau sebaliknya. Dalam masalah duniawi, yang perlu diperhatikan adalah unsur bagaimana yang lebih kuat, jika unsur maslahatnya lebih kuat maka ia di sebut masalah, namun jika yang lebih kuat adalah unsur mafsadahnya, maka ia mafsadah.³⁴

Dalam permasalahan memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam, Islam memandang dari segi sebab atau motivasi melakukan memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tercapai tujuan syariah (maqhasid syariah) yang lima yaitu : memelihara gama, jiwa akal, keturunan dan harta dan Islam menjadikannya haram apabila mendatangkan lebih banyak kemudharatan dibanding manfaatnya.

³³ Abdul al-Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Qahirar : Dae Al-Qalam, 1978), h. 83.

³⁴ Khatib Shaleh, *Fiqh Kemaslahatan; Menimbang Maqashid Asy-SyariahSyatibi*, (Surabaya : Elsad, 1999), h. 109.

C. Pengertian Qiyas Dan Kehujahan Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Secara etimologis, kata qiyas berarti *قَدْر* yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang lain atau semisalnya. Kalau seseorang berbahasa arab mengatakan *قست الثوب بالذراع* itu artinya saya mengukur dengan pakaian sehasta.³⁵ Menurut Abdul Wahab Kallaf Qiyas adalah, “Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus hukumnya yang terdapat dalam nash, karena ada persamaan illat dalam kedua kasus itu”.³⁶

Dari penjelasan qiyas tersebut dapat diketahui hakikat qiyas yaitu :

- a. Ada dua kasus yang mempunyai illat yang sama
- b. Satu diantara dua kasus yang bersamaan dua illatnyaitu sudah ada hukumnya yang sudah ditetapkan berdasarkan nashnya, serta yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- c. Berdasarkan illaat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nash nyaitu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdsarkan nash.

2. Rukun Qiyas

Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal, dengan kata lain rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Dalam

³⁵ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 195

³⁶ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 198.

segala hal, rukun merupakan elemen terpenting karena rukun memegang peranan sebagai penentu sah atau tidaknya; legal atau tidaknya sesuatu. Termasuk dalam hal ini, qiyas juga memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi maka secara otomatis qiyas juga tidak dapat diterapkan.

Adapun rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut :

- a. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut “*maqish ‘alaih*” atau “*musyabah bihi*”
- b. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nash syara’, ini disebut “*maqis*” atau *furu’* atau “*musyabbah*”
- c. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum pada ashl. Berdasarkan kesamaan ‘*ashl*’ itu dengan *furu’* dan illatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada *furu’* hal ini disebut “*hukm al-ashl*”
- d. Illat hukum yang terdapat pada ashl dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu*³⁷

3. Syarat-Syarat Qiyas

Menggunakan qiyas tidak akan terpenuhi kecuali bila syarat-syarat dari rukun qiyas terpenuhi, syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a. Syarat Hukum Ashl, yaitu :³⁸
 - 1). Hukum ashl tersebut merupakan hukum syara’ yang bersifat amaliyah, yang ditetapkan oleh nash al-Quran atau as-Sunnah.

³⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 179.

³⁸ Abdul Karim Zaidal, *Al-Wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Dar al-Fikr), h. 199.

- 2). Bersifat logis, dan diketahui oleh logika illat dari hukum ashl, karena dasar qiyas adalah mengetahui dasar illat hukumnya dan mengetahui hakikat dari hukum cabang.
- 3). Hukum ashl itu bukan merupakan ke khususan bagi nabi Muhammad SAW, misalnya kebolehan Rasulullah SAW beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.

b. Syarat Hukum Cabang (faru'), yaitu :³⁹

- 1). Kasus itu belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran atau sunnah. Sebab qiyas tidak berlaku pada hukum-hukum yang telah jelas nashnya.
- 2). Illat hukum ashl harus ada di dalam hukum cabang (faru').

c. Syarat illat, yaitu :⁴⁰

- 1). Illat harus bersifat yang jelas dan tampak sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan.
- 2). Illat harus kuat, tidak terpengaruh oleh individu, situasui maupun keadaan lingkungan.
- 3). Harus ada korelasi antara hukum dan sifat yang menjadi illat.
- 4). Sifat yang menjadi illat yang kemudian melahirkan qiyas harus berjangkauan, tidak terbatas hanya pada suatu hukum tertentu.
- 5). Sifat yang menjadi illat tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil, misalnya illat bertentangan dengan ansh.

³⁹ Abdul Karim Zaidal, *Al-Wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*, h. 199.

⁴⁰ Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, h. 238-239.

2. Kehujjahan Qiyas

Ulama ushul menjadikan qiyas sebagai hujjah syar'iah dengan argumentasi ayat al-Quran QS. An-Nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian illat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat di atas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa

“Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya kesamaan „illat, maka hal tersebut termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas. Selain al-

Nisa" (4): 59, para ulama juga menjadikan surat al-Hasyr (59): 2 sebagai salah satu landasan kehujjahan qiyas".⁴¹

D. Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Keharmonisan adalah "Suatu keadaan harmonis, keselarasan, dan keserasian".⁴² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rumah tangga adalah "Mengurus rumah tangga, berkeluarga, kawin, beristeri atau bersuami".⁴³ Gunarsa menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu "Jika seluruh anggota keluarga dipenuhi rasa bahagia yang ditandai dengan adanya berkurangnya sebuah ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan serta keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial".⁴⁴

Rumah tangga merupakan unit kelompok terkecil dalam masyarakat. sebagai unit terkecil dalam masyarakat, rumah tangga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu adanya kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup rumah tangga yang diasuh dan dibinanya. Keluarga sendiri terdiri dari beberapah orang, maka terjadi interaksi antar pribadi dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Keharmonisan rumah tangga Menurut Dradjad yaitu :

"Keharmonisan suatu rumah tangga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan

⁴¹ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu...*, h. 49.

⁴² Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 633.

⁴³ Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 953.

⁴⁴ Singgih D Gunarsah, Yulia Singgih, *Psikolog Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1991), h. 51.

hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog, dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin”.⁴⁵

Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam rumah tangga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama maka interaksi sosial yang harmonis dalam rumah tangga itu akan terwujud. Tata aturan rumah tangga dalam Islam merupakan aturan yang amat kokoh karena di dukung oleh tata aturan yang amat kokoh pilar-pilarnya dan Islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai *takafu'* (sederajat atau serasi). Artinya: Antara suami isteri harus sederajat, sesuai, paling tidak mendekati segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Ketika beberapah aspek tersebut dapat di sejajarkan, maka di harapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

Di dalam Islam keharmonisan rumah tangga yakni suatu bagian dari bentuk hubungan yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena dengan adanya kedua hal tersebut adalah sebagai tali pengikat sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang tersebut dalam Islam disebut dengan *mawaddah warahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan antara cinta seorang suami-istri ini akan menjadi pondasi, dasar atau

⁴⁵ Zakiah Drajad, *Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta : Gramedia, 2015),h. 40-41.

landasan utama dalam berumah tangga. Islam sudah mengajarkan agar suami memerankan perannya dan seorang isteri juga harus memerankan perannya.

Menurut di dalam buku Stinnet mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan rumah tangga yaitu :

“Pertama, menciptakan kehidupan beragama. Hal ini sangat penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai, moral, dan etika kehidupan. Kedua, mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya. Ketiga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan dapat membantu keluarga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di dalam rumah tangga maupun di luar rumah. Keempat, saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin dengan lingkungan yang lebih luas. Kelima, kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Dalam sebuah keluarga yang harmonis setiap anggota keluarga harus berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Keenam, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Hubungan erat antar anggota keluarga dapat di wujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai”⁴⁶.

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan diatas mengenai keharmonisan rumah tangga bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarsan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati.

E. Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya bertujuan mulia agung, anggun, yakni untuk membangun keluarga yang harmonis,

⁴⁶ Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental...*, h. 40.

sejahtera, bahagia, saling mencintai, saling mengerti, dan barokah yang lazim disebut dengan ucapan sakinah mawaddah warrahmah. Menurut Kartono “Keluarga merupakan salah satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial, dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia”.⁴⁷

Menurut al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) “Sakinah adalah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu”.⁴⁸ Al-Qurtubi, dan Ibnu Abbas bahwa “Mawaddah merupakan sikap cinta seorang suami terhadap isterinya, sementara rahmah merupakan kasih sayang terhadap seorang isteri”.⁴⁹ Sedangkan Menurut Imam al-Gazali dalam kitab *Qadhaya al-Mar’ah Bainat Taqlid ar-Rakidah wal Wafidah*, “Rahmah tidak akan muncul ketika melihat fisik, melainkan muncul dari hati yang bersih akhlak yang mulia dan latar belakang yang baik”.⁵⁰

Islam membangun pondasi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah dan mengikatnya dengan asa yang kuat dan sangat kokoh sehingga awan dan bintang-bintang, karena dalam rumah tangga terdapat keindahan kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta.

⁴⁷ *Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan*, www.studylibid.com, (Diakses 15 Juni 2019).

⁴⁸ Anisa Kumala, Yulista Tresnawati, *Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*, www.articletext.com, (Diakses 15 Juni 2019).

⁴⁹ *Mawaddah Warrahmah Yang Sebenarnya*, www.kabarmakkah.com, (Diakses 15 Juni 2019).

⁵⁰ *Mawaddah Warrahmah Yang Sebenarnya*, www.kabar.makkah.com, (Diakses 15 Juni 2019).

Keluarga sakinah mawaddah warrahmah dapat dilihat sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

Menurut Ahmad Mubarak bahwa keluarga sakinah mawaddah warrahmah menggunakan tiga makna yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu :

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang, maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. Mawaddah, artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah *waddada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap-luap tiba-tiba.
3. Rahmah, yang berarti kasih sayang”.⁵¹

Menurut ulama kondang Quraish Shihab dalam buku perempuan adalah :

“Klop apabila kata *anfusakum* dalam QS. Ar-ruum ayat 21 diatas dimaknai sebagai menyatunya pasangan suami isteri (*nafsin wahidin*). Menyatu dalam perasaan, menyatu dalam pikiran, menyatu dalam cita dan harapan, menyatu dalam gerak dan langkahnya, menyatuh dalam keluh kesah dan perasaanya, bahkan dalam setiap desah dan helaan nafasnya”.⁵²

Suami isteri adalah pondasi dasar bagi bangunan rumah tangga, karena itulah Islam menciptakan kriteria khusus baginya hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah

⁵¹ www.repository.iaiansalatiga.ac.id, (Diakses 15 Juni 2019).

⁵² Didin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga*, (Jakaarta : Gramedia, 2015), h. 41.

pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah maka hal ini akan membantu misi dan tujuan terutama dalam keutuhan rumah tangga.

BAB III

KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya.”⁵³ Menurut Sulistyarningsih “Keutuhan adalah suatu keadaan sempurna atau sebagaimana semula tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang”.⁵⁴

Dengan demikian keutuhan berarti suatu keadaan yang bisa tetap seperti semula atau kemampuan untuk bisa bertahan sehingga tidak mudah berubah atau diubah. Jika bangunan tidak mudah rusak atau roboh, jika perilaku dan sikap tidak mudah berubah prinsip dan pendirian dalam kehidupan. Keutuhan berpegang sesuai dengan kaidah atau prinsip serta nilai-nilai yang dianut dan diyakininya berguna dan bermakna bagi diri dan keluarganya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga adalah “Mengurus rumah tangga, berkeluarga, kawin, beristeri atau bersuami”.⁵⁵ Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang

⁵³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta : Putaka Phoenix, 2007), h. 953.

⁵⁴ Sulistyarningsih, *Menjaga Keutuhan Keluarga*, www.renungan.co.id, (Diakses, 15 April 2019).

⁵⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 734.

didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang mampu dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan isteri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga tersebut adalah dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.⁵⁶

Sebagaimana Menurut Andarus Darahim bahwa :

“Keutuhan rumah tangga adalah kondisi dinamik suatu rumah tangga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan baik material dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar dapat hidup bahagia dan harmonisdalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.⁵⁷

Sedangkan menurut penulis keutuhan rumah tangga adalah suatu keadaan dalam kehidupan berumah tangga yang utuh, kokoh dan selalu dibina demi mencapai tujuan pernikahan sakinah, mawaddah dan warrahmah. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah salah satu penyulut keretakan. Jika salah satu tidak bisa memahami keadaan, terjadilah kekacauan antara keduanya. Oleh sebab itu seorang suami harus bisa mengatur strategi untuk selalu mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Jika suami tidak untuk mengupayakan hal ini, akan terjadi cekcok berkepanjangan yang bisa berujung pada perceraian.

⁵⁶ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga*, (Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), h. 191.

⁵⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga...*, h. 212.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

Allah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya sendiri, yaitu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk nabi Adam, karena itu sudah menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia. Agar mersa tentram dalam bahtera rumah tangga sakinah, mawadda dan warrahmah.

Keutuhan rumah tangga tercipta atas dasar keselarasan hati antara suami dan isteri. Keberlangsungan rumah tangga akan diperkuat dengan keteguhan komitmen yang dipupuk setiap saat. Komitmen yang senantiasa terjaga dalam komunikasi mesra yang intens akan membuahkan hasil rumah tangga harmonis. Keutuhan rumah tangga sangat jelas memiliki implikasi kesuksesan kehidupan seseorang.⁵⁸

B. Kehidupan Rumah Tangga Dalam Islam

1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang

⁵⁸ Nanan Abdul Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*, (Tasikmalaya : Edu Publisher, 2019), h. 206.

dan emosional.⁵⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai instansi terkecil dalam masyarakat, rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga wahana pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.⁶⁰

2. Tujuan Berumah Tangga

Kata pernikahan, berasal dari kata “nikah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”.⁶¹ Al-Quran menjelaskan arti pernikahan dalam dua bentuk kata yang berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu “nikah” dan “*Zawwaja*” yang keduanya memiliki arti berpasangan.⁶² Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang di bawa Rasulullah SAW, yaitu tentang penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Zakiah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawina, yaitu :

- “1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
3. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
4. Menyalurkan syahwat syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

⁵⁹ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga Di Rumah*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2007), h. 109.

⁶⁰ Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga...*, h. 52.

⁶¹ Sri Mulyati, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta : Gramedia, 2004), h. 1.

⁶² Abu Zahwa, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 75.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang”.⁶³

Perkawinan bertujuan untuk menata rumah tangga sebagai subjek untuk membiasakan-membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi rumah tangga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Perkawinan juga bertujuan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita .

C. Kafa'ah Dalam Perkawinan

1. Pengertian Kafa'ah

Dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan kafa'ah artinya ialah sama, serupa, seimbang, serasi.⁶⁴ Menurut Rahman Gazali kafa'ah adalah “setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding”.⁶⁵ Menurut penulis yang dimaksud kafaah dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Ukuran Kafa'ah

Maslah kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya.

⁶³ Zakiah Drajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1985), H. 64.

⁶⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 56.

⁶⁵ Rahman Gazali, *Al-Ta.rifat.*, h. 185.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (HR. Muslim - 2661)⁶⁶

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keutuhan rumah tangga itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat kebahagiaan dalam rumah tangganya.

D. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Salah satu ciri keutuhan rumah tangga yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban isteri dalam sebuah rumah tangga.⁶⁷ Diperlukan kerjasama antara suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Tidak lupa pula didasari oleh agama. Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa rumah tangganya menuju syurga. Seorang isteri yang sholehah

⁶⁶ Lidwa Pustaka, I-Software, *Kitab Hadits 9 Imam*, Muslim, No. 2661. (Diakses 24 Juli 2019).

⁶⁷ Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Akbar Media Sarana, 2005), h. 81.

tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawa rumah tangganya dalam kebaikan.⁶⁸

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki hak-hak yang didapatkan dari isteri. Isteri menghormati suami . Sebaagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَظِيمًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa : 34)

Adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

a. Hak-hak suami atas isteri

- 1). Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat
- 2). Ketaatan isteri kepada suami termasuk memenuhi panggilan suami ke tempat tidur dan tidak boleh menolak suami,kecuali sedang dalam keadaan haid.

⁶⁸ Sri Mulyati, *Relasi Suami Dalam...*, h. 128.

- 3). Seorang isteri harus meminta izin kepada suami yang hendak keluar rumah
- 4). Isteri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.
- 5). Isteri tidak boleh seseorang masuk kecuali dengan izinnya.
- 6). Mendapatkan pelayanan dari isterinya.⁶⁹

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suami adalah tidak keluar rumah tanpa seizinnya. Islam memandang tinggi dan mulia terhadap wanita, oleh karena itu isteripun juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami.

b. Hak-hak isteri atas suami

- 1). Mendapat mahar dari suaminya.
- 2). Digauli dengan suami dengan patut dan akhlak mulia.
- 3). Mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
- 4). Diperlakukan adil jika seorang suami memiliki isteri lebih dari satu.
- 5). Mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT.⁷⁰

⁶⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h. 158.

⁷⁰ Tihami, Sohari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 161.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Langkah-Langkah Dan Ciri-Ciri Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

1. Syarat-Syarat Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Syarat terpenting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan melalui beberapa syarat. Keutuhan di dalam rumah tangga harus terus dilakukan tanpa kenal berhenti. Untuk membangun keseimbangan tugas dan peran suami isteri dalam membina keutuhan hidup berumah tangga, maka ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh suami isteri antara lain sebagai berikut :

a. Saling Mencintai

Seseorang yang dalam dirinya tidak ada rasa kasih sayang pastilah hidupnya akan hampa, begitupula dengan rumah tangga yang di dalamnya tanpa adanya kasih sayang satu sama lain diantara suami isteri dipastikan akan hancur, berakhir dengan perceraian. Kebahagiaan yang selama ini di dambakan hanya akan menjadi sebatas angan-angan. Dengan demikian rasa kasih sayang yang terwujud di dalam sebuah rumah tangga akan melahirkan penghuninya rasa aman, tenang, dan bahagia.⁷¹

⁷¹ Majdi Bin Mansur Bin Sayyid Asu-Syuri, *Permata Pengantin, Tuhfatu Al-Arusain*, Umar Mujtahid, (Solo : Fatimah Publishing, 20118), h. 530.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

Dasar pernikahan adalah saling mencintai pasangannya, tanpa ada landasan cinta dan kasih sayang rumah tangga tidak akan terbangun kokoh. Pernikahan yang dilandasi cinta dan kasih sayang membuat bahtera rumah tangga semakin indah. Rasa cinta dan kasih sayang dari pertama kali menikah sampai berjalannya rumah tangga hendaknya selalu di rawat. Kuncinya adalah saling percaya terhadap pasangan, tidak saling curiga sehingga terwujud keluarga yang mawaddah.

Membina keutuhan keluarga yang kadang tersandung dengan kerikil-kerikil hambatan, maka sikap mawaddah atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat kehidupan dalam sebuah perkawinan rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami isteri. Diharapkan cinta yang subur dan kokoh dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling mencintai.

b. Saling Menghormati

Dalam al-Quran Allah telah memberikan dan menjelaskan hak dan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak terhadap isterinya. Seorang istari mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga memiliki beberapa hak dan kewajiban kepada isterinya dengan cara ma'ruf seperti yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam untuk saling menghormati dalam berumah tangga.

Hak seorang suami atas isterinya adalah seorang suami harus menghormati dan menghargai isterinya. Suami harus mengakui adanya hak untuk menghormati isteri secara kemanusiaan. Hendaklah seorang isteri dianggap sebagai teman hidup, nyonya rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya serta orang yang dapat dipercaya untuk dijadikan tempat curhatan hati dan berbagai cerita.⁷²

Rumah tangga bahagia terdiri dari pasangan yang saling menghormati satu dengan yang lain. Suami dan istri berinteraksi secara positif dalam kehidupan sehari-hari, saling memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Seorang suami ataupun isteri tidak hanya menuntut hak dari pasangan, justru harus lebih memprioritaskan tentang menunaikan kewajiban terhadap pasangan. Suami isteri harus saling menghargai satu

⁷² Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2018), h. 90.

sama lain, dan tidak meremehkan atau melecehkan kehormatan pasangan.

c. Saling Melengkapi

Di dalam bahtera rumah tangga menyadari bahwa mereka memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itulah mereka harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri bersama pasangan. Mereka menyadari bahwa tidak ada manusia sempurna, semua orang selalu memiliki kekurangan.

Untuk itu mereka tidak menuntut kesempurnaan pasangan, justru bisa saling menerima kondisi pasangan secara apa adanya. Suami isteri jangan mudah kecewa terhadap kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri pasangannya.⁷³

Menikah juga bukan hanya sekedar saling mencintai, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Karena suami isteri setelah diikat dengan tali pernikahan diibaratkan sebuah pakaian, yaitu isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri. Layaknya sebuah pakaian, ia dipakai oleh pemiliknya untuk menutupi aurat dan bisa jadi melalui baju yang dipakai pemiliknya akan menjadi terhormat. Begitu juga dengan isteri, mereka akan saling membutuhkan untuk menutupi aib masing-masing dalam menjaga kehormatan diri.

⁷³Cahyadi Takariawan, *Keluarga Bahagia Dan Keluarga Tampak Bahagia*, www.kompasiana.com, (Diakses 15 April 2019).

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاْسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسُهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 187)

d. Saling Mempercayai

Kehidupan rumah tangga harus didirikan atas dasar saling percaya, sebaliknya, prasangka buruk tidak selayaknya terjadi dalam mahligai rumah tangga. Jika prasangka buruk sudah muncul, rumah tangga itu pasti akan hancur.⁷⁴ Dalam berumah tangga kesetiaan adalah hal yang terpenting yang patut diperhatikan. Dengan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan akan timbul saling percaya. Dan kepercayaan adalah satu hal yang membuat keutuhan rumah tangga tetap tetap terjaga.

⁷⁴ Abdussami Al-Anis, *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga, Al-Asalib An-Nabawiyah Fi Mu'alajat Al-Musykilat Az-Zaujiyya*. Muhammad Abidun Zuhri, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), h. 201.

Apabila salah satu mengkhianati kepercayaan pasangannya niscaya kepercayaan itu tak akan utuh lagi seperti sedia kala, seperti seseorang memberikan sebuah kaca lalu orang tersebut memecahkannya maka walaupun disusun kembali dengan lem tetapi kaca itu terlihat hancur. Maka menjaga sebuah kepercayaan adalah hal penting.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al.Anfal : 27)

Dengan demikian syarat keutuhan rumah tangga adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi berbagai gejolak sebuah perubahan yang dapat merusak pondasi dan keutuhan keharmonisan hidup dalam berumah tangga .

2. Langkah-Langkah Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

a. Menjadikan al-Quran dan Sunah Sebagai Landasan Dalam Berumah Tangga

Aset dan modal utama dalam membangun rumah tangga adalah menjadikan al-Quran dan sunah sebagai landasannya. Rumah tangga yang menjadikan al-Quran dan sunah sebagai pilar rumah tangganya akan menjadikan suami isteri menyadari nilai akan sebuah pernikahan. Mereka akan selalu bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah dan

Rasulnya. Menghiasi rumah tangganya dengan perkara yang dicintai Allah dan menjahui perkara yang dibenci Allah dan Rasulnya.⁷⁵

Adapun terbentuknya rumah tangga yang menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dimana setiap kegiatan yang mereka kerjakan seperti berkumpul, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan lain sebagainya semua itu dilakukan karena Allah SWT semata.

b. Mengetahui Keutamaan Menikah

Menikah merupakan ibadah, Allah tidak akan menciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Seluruh aktivitas kita sebaiknya diniatkan untuk beribadah kepada-Nya. Dengan menikah, banyak hal ketumaan yang dapat kita raih. Menikah merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhamad SAW. Dengan menikah, maka Allah akan memberikan jaminan rezeki, kebahagiaan, ketenagnan, kedamaian, pahala ibadah yang berlipat ganda, dan banyak kemuliaan serta keutamaan bagi orang yang menikah.

Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksana dengan baik, barokah, sakinah, mawaddah dan warrahmah. Tentulah keinginan seperti itu menjadi idaman setiap membangun rumah tangga.

⁷⁵ Majdi Bin Mansur Bin Sayyid As-Syuri, *Permata Pengantin...*, h. 529-530.

c. Membudayakan *Iffah* Di Dalam Rumah Tangga

Iffah adalah sebutan untuk sikap menjaga kehormatan diri. Sikap yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, baik yang bisa dilakukan oleh tangan, lisan, atau kepopulerannya. Lebih dari itu, dengan sikap *iffah* ini seseorang akan berusaha meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dibolehkan untuknya, namun karena untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak patut, maka dia rela untuk meninggalkannya.⁷⁶

Pernikahan adalah keinginan setiap manusia di muka bumi ini. Di dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah. Tapi, akan menjadi petaka jika sepasang suami-istri tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan ajaran agama.

Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam buku bahwa :

“Sesungguhnya musuh agama ini memerangi umat Islam melaluidua senjata. Pertama senjata nafsu yang dapat merusak perilaku mereka, dan yang kedua senjata syubhat yang dapat merusak akal mereka”. Keluarga muslim bagian dari masyarakat muslim, maka demikian nafsu yang ada di rumah harus dikendalikan, ditata dan diarahkan. Islam mengarahkan setiap muslim untuk mengatur masalah mereka di rumah”.⁷⁷

d. Komitmen Yang Kuat

Membuat komitmen, termasuk komitmen merajut kasih dengan pasangan hidup bukan hal yang sulit. Yang susah adalah menjaga komitmen tersebut agar tetap berada pada jalurnya. Komitmen yang

⁷⁶ *Ragam Iffah*, www.islampos.com, (Diakses 7 Agustus 2019).

⁷⁷ Majdi Bin Mansur Bin Sayyid As-Syuri, *Permata Pengantin...*, h. 528.

diingkari, membuat hubungan retak dan bahkan berujung pada keretakan. Karena itu, menjaga komitmen sangat diperlukan.

Komitmen dalam berumah tangga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami isteri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami isteri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.⁷⁸

e. Membudayakan Musyawarah Di Dalam Rumah Tangga

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun besar yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal atau dalam bahasa al-Quran disebut *syura* (musyawarah).⁷⁹

Dalam Firman Allah SWT :

⁷⁸ M. Thobroni, Alyah Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010), h. 54.

⁷⁹ Abdul Latif Al-Brigrawi, *Fiqh Keluarga...*, h. 29.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Al-Imran (3) : 159)

Membudayakan musyawarah dalam sebuah rumah tangga akan menjadikan rumah tangga itu lebih dekat pada kebenaran dan jauh dari kesalahan.

f. Membudayakan Keramahan Dalam Rumah Tangga

Ketika kita memasuki ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW, dan melihat cara beliau berinteraksi bersama dengan para isteri dan keluarganya, maka disitu akan mendapati budaya pokok dan poros utama dalam kehidupannya, yaitu budaya lemah lembut (ramah).

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya At Tujibi; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Haiwah; Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Had dari Abu Bakr bin Hazm dari 'Amrah yaitu putri 'Abdur Rahman dari 'Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam telah bersabda: "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap yang keras dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya." (HR.Muslim)⁸⁰

Namun, kebanyakan para suami lebih memilih cara kekerasan setiap kali ingin menyelesaikan problematika mereka. Padahal Islam menegaskan sifat lemah lembut dan melarang memukul isteri dan menggaulinya dengan kekerasan. Islam dengan lantang menyatakan bahwa seburuk-buruk suami adalah mereka yang memukul isteri-isteri mereka.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى "إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا" انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْجِدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُصَاحِبُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظْتُهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرِطَّةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ
عَمَّ الرُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Wuhaiib Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya bahwa Abdullah bin Zam'ah telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya (maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga

⁸⁰ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadits 9 Imam*, Bukhari, No. 4561, (Diakses 26 Maret 2019).

menyebut tentang wanita. Beliau bersabda: "Apakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?." Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" Abu Mu'awiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair bin Al 'Awwam. (HR. Bukhari)

g. Membudayakan Keterbukaan Di Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga keeterbukaan yaitu suatu kunci awal yang efektif yang dapat menghadapi ujian dan menyelesaikan masalah ataupun persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya suami dan isteri saling terbuka jangan ada hambatan komunikasi antara mereka. Sebuah keterbukaan dalam rumah tangga mungkin tidaklah mudah, tetapi dengan adanya pembiasaan diri satu sama lain sesuatu akan menjadi lancar dan mudah.⁸¹

Salah satu perbedaan mendasar yang menjadi keistimewaan agama Islam dibanding dengan agama samawi adalah sikap keterbukaan dalam segala hal. Dalam Islam juga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi bagi kelompok lain dan boleh diakses oleh kelompok lainnya. Tidak ada kemunafikan di dalam agama Islam.

Dengan kesederhanaan dan keterbukaan ini, suami isteri membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan dan dibuat-buat. Banyak orang Islam yang tidak mau terbuka dalam urusan terendah dalam rumah tangga.

⁸¹ www.kompasiana.com, (Diakses 9 April 2019).

h. Memahami Perbedaan Dalam Rumah Tangga

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan gambaran kecil yang terjadi di masyarakat.

Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10)

Memahami perbedaan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sebab hal itu mentaati Allah SWT dan Rasulnya SAW. Dahulu Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama apa saja yang dikatakan oleh orang musyrik, setelah itu Rasulullah memaparkan tentang Islam kepada mereka, berdialog, dan berdiskusi tanpa kekerasan.

i. Tegas Terhadap Hal-Hal Yang Menyalahi Syariat

Agama Islam datang untuk seluruh alam. Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya : 107)

Hal-hal yang menyalahi syariat ini yang hanya tinggal di rumah meski hanya satu malam. Sikap Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang negatif dan menyalahi syariat di dalam rumahnya beliau bertindak

tegas pada sesuatu yang negatif ini, bahkan beliau sendiri sampai mencopot gambar-gambar. Tidak ada satu kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah kewajiban setiap hamba-hamba-Nya. Terlebih lagi karena mampu membangun rumah tangga dan dikaruniakan pasangan hidup.⁸²

Maka dari itu hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam khususnya dalam hal berumah tangga harus lebih diperhatikan lagi demi terciptanya rumah tangga yang berkah.

j. Menjalankan Peran Suami Isteri Dengan Baik

Islam telah mengatur permasalahan hak-hak suami isteri dengan detail. Jika sebuah keluarga para penghuninya melaksanakan peran masing-masing. Pastilah akan terciptanya komunikasi yang baik diantara suami dan isteri. Suami akan memuliakan isteri, melaksanakan hak isteri yang wajib atas dirinya, dan begitu pula dengan isteri. Ia akan menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga, serta melaksanakan hak suami atas dirinya.⁸³

Apabila langkah-langkah hal di atas dikerjakan secara konsekuen oleh setiap pasangan suami-isteri, maka akan tercipta sebuah rumah tangga yang utuh dan menjadi penyejuk dalam hati.

3. Ciri-Ciri Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Dalam membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung

⁸² Majdi Bin Mansur Bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin...*, h. 530.

⁸³ Majdi Bin Mansur Bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Pengantin...*, h. 531.

dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian diantara mereka, karena kalaulah psangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu laki-laki dan perempuan-perempuan dari jenis yang satu hingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri untuk hidup sakinah, mawaddah warrahmah. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang utuh. Untuk menciptakan sebuah keutuhan rumah tangga Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan dan fungsi suami

terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.

As-Sayyid Muhammad Bin Alawy Al-Maliky ciri-ciri keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut :

- “1. Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya didikan agama yang kuat. Rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.
2. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah rumah tangga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.
3. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam rumah tangga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
4. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa”.⁸⁴

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, dengan rasa syukur, tolong menolong dan saling berkasih sayang, serta menjalankan peran suami isteri dengan baik sehingga terwujudlah keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Pada hakikatnya kita sering mendengar sebuah tausiah dalam acara resepsi pernikahan. Mempelai berdua didoakan agar menjadi keluarga yang

⁸⁴ As-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta : Iqra Insan Pres, 2003), h. 10.

sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dengan demikian ciri-ciri keutuhan rumah tangga adalah dengan terciptanya suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

B. Bentuk-Bentuk Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Kalau kita pikir secara logika, apa ruginya Allah apabila ada yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Allah juga menyukai hal-hal yang indah-indah.

Seorang wanita boleh saja memperbaiki penampilannya baik dengan berhias dan mempercantik diri. Jika ada yang menganggap Islam melarang wanita tampil cantik, itu jelas salah. Islam tidak pernah mengajari tampak kotor dan lusuh. Jadi jangan sampai sehari-hari di rumah berpenampilan kucel. Kita harus tetap memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam memperbaiki penampilan.

Allah SWT berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-Araf : 31)

Islam menentang sikap yang berlebih-lebihan contohnya dalam berhias sampai kepada suatu batas yang menjurus sikap mengubah ciptaan Allah yang oleh al-Quran dinilai, bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan kepada pengikut-pengikutnya, dimana syaitan akan berkata kepada pengikutnya sebagai firman Allah berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ يُغْوُونَ فَلْيَحْذَرُوا آلَاءَ اللَّهِ إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَخَيْرٌ لِّمَنْ حَسِبَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْتَارُ
وَالَّذِينَ هُمْ يُغْوُونَ فَلْيَحْذَرُوا آلَاءَ اللَّهِ إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَخَيْرٌ لِّمَنْ حَسِبَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْتَارُ
وَالَّذِينَ هُمْ يُغْوُونَ فَلْيَحْذَرُوا آلَاءَ اللَّهِ إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَخَيْرٌ لِّمَنْ حَسِبَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْتَارُ

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa: 119)⁸⁵

Adapun bentuk-bentuk memperbaiki penampilan demi menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam antara lain :

1. Parfum

Parfum merupakan salah satu sarana mempercantik diri yang boleh digunakan wanita. Wanita boleh menggunakan parfum sesuka hatinya di depan suami.⁸⁶ Tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk memakai pengharum dan selalu tampil cantik sepanjang berada di rumah dan hanya untuk mahram-mahramnya, bahkan perempuan tersebut mendapatkan pahala karena perilakunya dapat menjaga suami.

Sedangkan perilaku yang dilarang dan tidak diridhai oleh Islam adalah apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya dengan perhiasan

⁸⁵ *Alquran Dan Terjemah.*

⁸⁶ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita...*, h, 572.

terbaiknya, lengkap dengan parfum yang beraroma kuat menyengat yang bisa dicium oleh orang yang berjalan di sampinya atau orang yang dilewatinya. Mengherankan sekali bahwa golongan perempuan seperti ini justru malah tidak memperhatikan dirinya ketika di dalam rumah. Ketika di rumah, ia tidak memperhatikan dirinya dan juga terhadap suaminya, namun ketika keluar mereka selalu memakai baju terbaiknya lengkap dengan segala parfum.⁸⁷

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عُنَيْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيْحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Tsabit bin Umarah dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa; "Wanita manapun yang memakai wewangian (parfum), lalu keluar rumah agar tercium aroma wewangian (parfum) nya, maka ia adalah wanita pezina dan setiap mata (yang memandang) adalah penyakit." Abu 'Ashim berkata; Sebagian sahabat kami memarfukannya. (HR. Darimi)⁸⁸

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Dawud -yaitu Al Hafari- dari Sufyan dari Al Jurairi dari Abu Nadrah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Parfum laki-laki itu baunya nampak sementara warnanya tidak, dan parfum wanita itu warnanya nampak sementara baunya tidak." (HR. Nasai)⁸⁹

⁸⁷ Ahmad Jad, *Fiqh Sunnah Wanita...*, h

⁸⁸ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Darimi, No. 2532, (Diakses 15 Mei 2019).

⁸⁹ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Nasai, No.5028, (Diakses 27 April 2019)

Maka dari itu seorang wanita harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan parfum atau wangi-wangian. Gunakanlah parfum sesuai dengan syariat Islam yang sudah diterangkan.

2. Celak

Bercelak itu sunnah baik bagi laki-laki maupun wanita. Akan tetapi bisa menjadi haram jika seorang wanita muslimah menampakkan matanya yang bercelak kepada lelaki ajnabi (yang bukan mahram). Karena celak itu termasuk perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan seorang wanita kecuali kepada sesama wanita atau kepada mahramnya.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nuur : 31)

3. Alat Kosmetik Dan Bedak Kecantikan

Untuk mempercantik diri dihadapan suami wanita boleh memakai bedak kecantikan sesuka hatinya.

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُسَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ التُّفْسَاءُ بَجَلِسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرَسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلْفِ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul A'la dari Abu Sahl Al Bashri dari Mussah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha ia berkata: "Dahulu para wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (mereka) duduk (tidak mengerjakan shalat) selama empat puluh hari atau empat puluh malam, dan salah seorang dari kami (biasanya) mengolesi wajahnya dengan al waras (tumbuhan berwarna kuning dan beraroma wangi) untuk menutupi bercak hitam di wajahnya". (HR.Darimi)⁹⁰

Imam an-Nawai menjelaskan bahwa :

“Hadis diatas adalah dalil yang membolehkan wanita memakai pewarna dan bedak, wanita boleh memakai kosmetik selama ditujukan kepada orang-orang yang dibolehkan Allah untuk melihatnya dan tidak mengandung unsur menyembunyikan keadaan sebenarnya, serta tidak menimbulkan bahaya besar terhadap kesehatan kulit wanita”.⁹¹

Maka berdasarkan penjelasan diatas seorang isteri di perbolehkan memakai alat kosmetik dan bedak kecantikan hanya untuk suami dan oleh orang-orang yang dibolehkan Allah untuk melihatnya.

⁹⁰ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Darimi, No. 940, (Diakses 27 April 2019)

⁹¹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita...*, h. 579.

4. Mengikir Gigi dan Merenggangkan Gigi

Semakin majunya ilmu kedokteran, kini gigi yang kurang menarik bisa dipasangkan *crown*. *Crown* yaitu suatu teknik memberikan sarung pada gigi yang bermasalah. Tujuannya untuk membuat gigi menjadi lebih kuat serta punya nilai estetika. Tekniknya dengan mengikir dan merenggangkan terlebih dahulu kemudian dipasangkan *crown*.⁹² Mengikir gigi atau *alwasyr* adalah mengikir atau menggergaji gigi agar lancip atau tipis hal itu diharamkan.⁹³

Namun dalam memandang permasalahan ini para ulama lebih mengedepankan *maqasid syariah* berdasarkan kaidah fiqih (الامور بمقاصدها) “setiap perkara tergantung niatnya”⁹⁴

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبِيُّ عَنْ أَبِي الْخُصَّيْنِ الْحَمِيرِيِّ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبُو رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim ia berkata; telah menceritakan kepada kami Habban ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah dari Haiwah bin Syuraih ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayyasy bin Abbas Al Qitbani dari Abu Al Hushain Al Himyari, Bahwasanya ia dan seorang temannya selalu duduk dalam majlis Abu Raihanah, mereka belajar kebaikan darinya." Abu Al Hushain berkata, "Suatu hari temanku datang dan mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah

⁹² www.republika.co.id, *Benarkah Mengikir Gigi Dilarang?*, (Diakses 31 Juli 2019).

⁹³ Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob...*, h, 126.

⁹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 33.

mendengar Abu Raihanah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengikir gigi, membuat tato dan mencabut bulu alis." (HR. Nasai)⁹⁵

Tafiliz adalah merenggangkan jarak gigi antara satu sama lainnya dengan tujuan untuk memperoleh gigi yang kecil dan indah. Jika tujuannya bukan untuk pengobatan maka hukum merenggangkan gigi adalah haram, karena dianggap telah mengubah kaudrat ciptaan Allah dan menampilkan kesan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya.⁹⁶

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لُوحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَعْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ أَذْهَبِي فَأَنْظِرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ بُجَامِعْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مَهْلَهْلِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوشُومَاتِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

⁹⁵ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Nasai, No. 5021, (Diakses 15 Mei 2019)

⁹⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa...*, h. 571

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
يَعْنِي ابْنَ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Ternyata ucapan 'Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub yang pada saat itu sedang membaca Al Qur'an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud sambil berkata; 'Hai 'Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah?' 'Abdullah bin Mas'ud menjawab; 'Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan hal itu ada dalam Al Qur'an?' 'Wanita itu membantah; 'Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.' Ibnu Mas'ud; 'Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah subhanahu wata'ala telah berfirman dalam Al Qur'an: 'Apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.' (Qs. Al Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata; 'Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.' Ibnu Mas'ud menjawab; 'Pergi dan lihatlah ia sekarang!' 'Lalu wanita itu pergi ke rumah 'Abdullah bin Mas'ud untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas'ud dan berkata; 'Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu.' Ibnu Mas'ud pun berkata; 'Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu Mahdi; Telah menceritakan kepada kami Sufyan; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi'; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam; Telah menceritakan kepada kami Mufadhdhal yaitu Ibnu Muhalhil keduanya dari Manshur melalui jalur ini yang semakna dengan Hadits Jarir namun di dalam Hadits Sufyan menggunakan lafazh 'Al Waasyimat wal Mustausyimat. Sedangkan di dalam Hadits Mufadhdhal dengan lafazh; 'Al Wasyimaat wal

Mausyumaat. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur melalui jalur Hadits ini (kisah yang menyebutkan Ummu Ya'qub semuanya) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semata. Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh Telah menceritakan kepada kami Jarir yaitu Ibnu Hazm Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa. (HR. Muslim)⁹⁷

Allah SWT dan nabi Muhammad SAW melaknat umatnya melakukan mengikir dan merenggangkan gigi-giginya karena pada umumnya hanya untuk kecantikan penampilan semata dan itu termasuk telah mengubah pemberian yang Allah berikan. Menurut peneliti bahwa mengikir dan merenggangkan gigi dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, illatnya yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan suatu perbuatan bisa dihukumi dengan cara qiyas apabila memenuhi empat rukun qiyas. Maka dari itu mengikir dan merenggangkan gigi yang tujuannya hanya untuk menambah kecantikan demi terlihat cantik di hadapan suami itu diharamkan.

5. Memakai Lensa Mata Berwarna Untuk Kecantikan Dan Gaya

Syekh Shalih bin Fauzan Hafidzullah ditanya tentang hukum memakai lensa mata berwarna untuk tujuan mempercantik penampilan dan gaya serta harganya yang cukup mahal bahwa :

“Memakai lensa karena ada keperluan tidak masalah, tetapi jika tidak ada keperluan, maka lebih baik tidak memakainya, terutama jika harganya sangat mahal, karena penggunaannya dapat dianggap *israf* (berlebih-lebihan) yang di haramkan, terlebih lagi ada unsur

⁹⁷ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Muslim, No. 3966, (Diakses, 27 April 2019)

penyamaran dan penipuan, karena menampilkan mata bukan dalam bentuknya yang asli, padahal tidak alasan untuk melakukannya”.⁹⁸

Setiap sesuatu yang membahayakan tubuh manusia dilarang dalam syariat Islam sesuai dengan kaidah fiqih “*Laa dhororo Wa Laa Dhiroro*”, yaitu tidak memudhorotkan dan tidak di mudharatkan.⁹⁹ Akan tetapi jika para dokter menetapkan bahwa hal itu tidak berpengaruh pada mata dan tidak membahayakan, maka kita harus mempertimbangkan lagi, apakah lensa tersebut membuat mata perempuan seperti mata binatang domba atau mata kelinci, jika demikian maka hal itu juga terlarang karena termasuk dalam kategori menyerupai binatang, sementara perbuatan menyerupai binatang tidak pernah disebutkan dalam al-Quran dan hadits kecuali sebagai sesuatu yang tercela. Jika lensa yang melekat membuat seperti mata seperti mata binatang maka memakainya adalah haram. Namun jika lensa itu tidak membuat seperti mata binatang tetapi mengubah warna maka di bolehkan memakainya. Hal ini termasuk tidak termasuk tidak merubah esensi ciptaan Allah SWT, karena tidak bersifat permanen.¹⁰⁰ Akan tetapi memakai lensa yang hanya untuk menambah kecantikan semata ini adalah suatu bentuk berhias yang berlebih-lebihan.

Dalam keadaan apapun, tidak menggunakan lensa kontak jauh lebih baik, lebih utama dan lebih aman termasuk seorang isteri yang ingin tampil cantik di hadapan suami. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu ketika

⁹⁸ Abu Malik Kamal bin Syyid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*,..., h. 591-593.

⁹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kiadah Fikih*..., h.

¹⁰⁰ Ahamad Jad, *Fiqih Sunnah*..., h.286.

seseorang harus menggunakannya, maka ia harus memperhatikan perincian-perincian yang telah dibahas diatas.

6. Mensulam Alis

Prosedur yang dilakukan untuk mengerjakan sulam alis di Salon Kecantikan, mula-mula merapikan alis dengan mencukur sebagian alis sesuai dengan keinginan customernya, lalu menggambar alis sesuai dengan keinginan coustamernya. Kemudian dilakukan proses *anastesi* agar dapat mengurangi rasa sakit pada saat menjalani penyulaman. Setelah itu pada bagian yang sudah di anastesi akan dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi menggunakan penutup plastik khusus. Kemudian alis akan dibentuk atau digambar menggunakan pensil alis. Penyulaman akan dilakukan selama 1 sampai 2 jam atau lebih dengan memasukan jarum yang sudah di oleskan tinta diatasnya untuk mebuat alis baru sehingga alis tampak lebih tebal.

Berdasarkan tata cara yang sudah dipaparkan di atas, bahwasanya praktik pelaksanaan sulam alis tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini berarti merubah ciptaan Allah seperti dengan mentato dan mencukur alis adalah dilarang (laknat) Allah, maka menyulam alis dengan berdampak negative yang lebih besar dengan cara menyakiti anggota badan adalah dilarang. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*درء المفسد مقدم على جلب المصالح*” menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih masalah.¹⁰¹

¹⁰¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 11.

Dalam kenyataannya, ternyata dampak mafsadat (negative) lebih kuat dari pada dampak maslahatnya (manfaat), maka yang demikian harus didahulukan menghindari kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan. Berarti jika menyulam alis itu lebih banyak kemaslahatannya maka sulam alis dibolehkan. Sebaliknya jika dampak mafsadat lebih besar berarti melakukan sulam alis adalah dilarang. Demikian pendapat dikalangan ushul fiqh yang *musbit al-qiyas* mengenai tentang sulam alis. yang dalam istinbat hukumnya didasarkan pada pendekatan qiyas. Tetapi, bagaimana ushul fiqh yang nufat al-qiyas mereka lebih cenderung mengharamkan karena perbuatan menyulam alis tampaknya di kategorikan termasuk merubah ciptaan Allah. Dari dua pendapat tersebut di atas, peneliti cenderung kepada *musbit al-qiyas* dengan alasan sebagai berikut :

Alasan pertama, sulam alis termasuk keranah mengubah ciptaan Allah, karena dalam pengerjaannya mencukur alis dan kemudian mentato. Adapun pengerjaan sulam alis di Salon kecantikan yaitu alis dirapihkan terlebih dahulu lalu mencukur sebagian alis. Kemudian alis digambar sesuai keinginan pelanggan dengan menggunakan pensil alis. Lalu setelah menggambar dengan pensil alis kemudian dikerjakan dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut di oleskan tinta yang sudah di sesuaikan dengan warna alis asli. Lalu di anestesi dengan krim selama 2 menit. Kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya, setelah itu menyulam rambut alis baru yang dilakukan kurang lebih 2 jam.

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan tata cara pelaksanaannya. Penulis menyatakan bahwa sulam alis yang dilakukan di Salon Kecantikan bisa dikatakan haram, karena praktik dasar yang dilakukan dalam pengerjaan sulam alis tersebut pertama-tama alis di cukur terlebih dahulu. Sehingga peneliti menyatakan haram karena pada tahap awal dalam pengerjaan sulam alis tersebut dengan cara mencukur alis.

Allah melaknat perempuan yang mencukur alis dan yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadist Bukhari :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَجَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْهَيْشَ وَمَا لِي لَا أَعْنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَ وَحَدَّثُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَحَدَّثْتِيهِ (وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dia berkata :”Abdullah melaknat orang yang mentato, mencukur habis alis mata, merenggangkan gigi(dengan kawat dan lain-lain) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, Ummu Ya’qub berkata :”Apa maksudnya ini?” Abdullah mengatakan :”Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan telah tercatat pula dalam kitabullah. Ummu Ya’qub berkata :”Saya telah membaca dalam mushaf, namun saya tidak mendapatkan hal itu”. Abdullah berkata :”Demi Allah, sekiranya kamu membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya yaitu Dan sesuatu yang datang dari Rasul maka ambillah dan yang dilarang olehnya maka jauhilah. (HR. Bukhari)¹⁰²

Alasan kedua, menyatakan sulam alis hukumnya haram karena sulam alis dapat di qiyaskan dengan tato. Illatnya yaitu memasukan tinta kedalam dengan kedalam kulit dengan menggunakan jarum. Sulam alis sama halnya

¹⁰² Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Bukhari, No. 5492, (Diakses 27 April 2019)

dengan tato. Karena pada proses sulam alis sama dengan proses mentato dengan cara memasukan tinta kedalam alis masuk ke kulit sehingga hasilnya alis akan terlihat lebih tebal dan juga prosesnya pun menyakitkan sama halnya seperti orang yang mentato.

Telah dijelaskan bahwa, suatu perbuatan bisa ditetapkan hukum qiyas apabila memenuhi empat rukun qiyas : Contohnya yaitu, khamar sebagai hukum pokok menjadi tempat pengqiyasan, cabangnya adalah minuman-minuman keras seperti wiski, alcohol, pigur, serta minuman keras lainnya dan illat dari minuman tersebut adalah memabukan. serta hukum asalnya adalah haram. Dalam sulam alis yaitu, dasar qiyasnya tato, cabangnya adalah sulam alis, dan illatnya adalah mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah dan memasukan tinta kedalam tubuh sehingga menghalangi masuknya air wudhu dan hukum asal dari tato tersebut haram.

Alasan ketiga, mengenai bahan (tinta) sulam terhadap sah tidaknya wudhu, kebanyakan *customer* yang melakukan sulam alis tidak mengetahui hukum dari sulam alis itu sendiri menurut pandangan Islam. ketika disinggung dengan urusan ibadah seperti wudhu. Mereka kebanyakan tidak mengetahuinya bahwasanya ketika ada sesuatu yang menghalangi air untuk mengenai kulit maka wudhunya tidak sah, walaupun bahan yang dipakai menurut penyulam terbuat dari bahan herbal.

sebagaimana dalam hadist yang di tulis oleh Imam Nawawi dalam Kitab Al-majmu' Syarh Muhadzab.

“Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan

kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak”¹⁰³.

Alasan keempat, mengharamkan sulam alis yang dilakukan di salon kecantikan mengenai mudharat dan manfaatnya bahwa sulam alis lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Ada beberapa alasan berargumen demikian: Pertama, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sensitive, maka orang tersebut bisa terkena alergi, infeksi, dan lain sebagainya. Kedua, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sehat, mungkin tidak akan langsung mempengaruhi kulit dengan catatan harus memerlukan perawatan ekstra. Ini tidak mudah dan tidak murah, sebab setelah melakukan sulam ada pantangan, belum lagi jika ada keluhan alis yang bernanah misalnya. Otomatis seseorang harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan alisnya.

Ketiga, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu satu sampai dua jam. Belum lagi jika hasil sulamannya tidak sesuai dengan harapan, semisal alisnya berjerawat. Maka pelanggan harus kembali ketempat dimana dia melakukan sulam alis tersebut.

Keempat, jika alat yang digunakan tidak steril, maka bisa menularkan penyakit dari pemakai sebelumnya. Di dalam kaidah fiqh di jelaskan apabila berkumpul antara *maslahat* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya

¹⁰³ Al-majmu’ Syarh Muhadzab, h. 467.

maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, “Menolak *kemafsadatan* (kemudhorotan) itu lebih di utamakan daripada meraih kemaslahatan”.

Demikian pula apabila dua kemafsadatan berkumpul maka digunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi, artinya : “Apabila bertentangan dua kemafsadatan, maka peliharalah kemafsadatan yang lebih besar mudaratnya dengan melakukan kemafsadatan yang lebih ringan mafsadatnya.

Maka dari sulam alis adalah haram dan perbuatan itu akan mendapatkan laknat sesuai dengan penjelasan diatas jika mencukur alis niatnya untuk mempercantik serta menyenangkan suami demi menjaga keutuhan rumah tangga itu semua merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah. Sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita harusnya mensyukuri, karena Allah memberi kepada hambanya pasti itu yang terbaik buat hambanya.

7. Sulam Bibir

bahwa sulam bibir hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, berdasarkan pada surat an-Nisa ayat : 119 :

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلَيَبْتَئُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلَيَعْيُرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa : 119)

Adapun pengerjaan sulam bibir tidak berbeda dengan sulam alis, sulam alis yaitu alis digambar terlebih dahulu sesuai keinginan *customer* dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis asli. Lalu dianastesi cream selama dua menit, kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya. Setelah itu menyulam rambut alis baru. Sedangkan untuk pengerjaan sulam bibir yaitu bibir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan *anastesi* supaya tidak terasa sakit selama pengerjaan. Lalu dibiarkan selama sepuluh menit. Selanjutnya pewarnaan bibir sesuai dengan warna yang diinginkan *customer*. Setelah selesai bibir diolesi *scar cream* untuk mempercepat proses penyembuhan.

Prinsip umum yang harus dijadikan pedoman bahwa mengubah ciptaan Allah yang bersifat permanen dengan perubahan yang juga permanen itu dilarang. Perubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti sakit, tidak normal atau cacat.

Menurut peneliti bahwa sulam bibir dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan merenggangkan gigi. Illatnya yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan suatu perbuatan bisa dihukumi dengan cara qiyas apabila memenuhi empat rukun qiyas:

- a. Dasar (al-Asl), yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya.
- b. Cabang (Al-Far'), yaitu masalah yang belum ada hukumnya, baik dari al-Qur'an, sunnah, ijma'.
- c. Alasan dasar (illat), yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang.
- d. Hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada nashnya.¹⁰⁴

Sedangkan contohnya yaitu, dasar qiyas arak (hamr), cabangnya adalah saripati kurma (nabidz), dan illatnya adalah memabukkan serta hukum yang asal adalah haram. Dari penjelasan di atas, penulis menyatakan illat dari persamaan sulam bibir dan alis yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

8. Menyambung Rambut

Tren kecantikan terus berkembang. Tak hanya menyangkut rias wajah atau berbusana, tetapi merambah pula pada penampilan cantik rambut. Rambut yang kerap diidentikkan dengan mahkota itu menjadi bagian penting dalam penilaian paras seseorang. Banyak cara ditempuh agar mahkota tersebut kelihatan menarik. Salah satunya, melalui metode sambung rambut atau *hair extension*.

Syariat Islam menganjurkan agar kita merawat rambut dengan cara menyisirnya, memberi minyak dan perawatan lainnya, sehingga penampilan seorang wanita dapat menyenangkan suaminya. Bahwa tidak diragukan lagi

¹⁰⁴ Mardani, *Ushul Fiqh...*, h. 179.

menyenangkan suami sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika Nabi SAW ditanya tentang model isteri idaman beliau menjelaskan.

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ وَتَسْرُ إِذَا وَحَفَّظَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Dia adalah wanita yang patuh bila disuruh suami, menarik bila dipandang suami, dan menjaga suami baik berkenaan dengan kehormatan dirinya sendiri maupun harta suaminya. (HR. An-Nasa'i)¹⁰⁵

Tetapi penampilan perempuan yang termasuk dilarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu rambut asli maupun rambut imitasi adalah haram sekalipun rambutnya rontok ataupun sering berguguran.¹⁰⁶ Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut :

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَرَوَّجَهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Miqdam telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman telah menceritakan kepada ibuku dari Asma' bin Abu BakarRa bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata :”Sesungguhnya saya hendak menikahkan putrik, ternyata putriku menderita suatu penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya, apakah saya boleh menyambung rambutnya?” Maka Rasulullah SAW mencela orang yang menyambung rambutnya dan yang di minta disambung rambutnya. (HR. Muslim)¹⁰⁷

¹⁰⁵ Lidwa Pustaka i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, An-Nasa'i, No. 1373, (Diakses 28 April 2019)

¹⁰⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa...*, h. 568.

¹⁰⁷ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Muslim, No. 3962, (Diakses 27 April 2019).

Untuk lebih sempurnanya pembahasan ini, akan di paparkan pendapat empat madzhab sebagai berikut :

a. Madzhab Syafi'i

Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut asli, hukumnya adalah haram secara mutlak. Adapun menyambung dengan rambut buatan atau dengan rambut selain rambut manusia, maka jika rambut buatan yang hendak digunakan untuk menyambung itu suci, maka agar memperhatikan terlebih dahulu :

- 1). Jika wanita yang minta disambung rambutnya itu statusnya tidak bersuami, maka hukum menyambung rambut adalah haram.
- 2). Jika wanita yang minta disambung kan rambutnya itu statusnya bersuami, maka hukum menyambung rambutnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan halal hukum penyambungan jika mendapat izin dari suami, pendapat kedua mengatakan haram hukum penyambungannya walau mendapat izin dari suami, dan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum penyambungannya halal secara mutlak tanpa perlu ada izin dari suami.

b. Madzhab Hanafi

Berpendapat bahwa menyambung rambut wanita dengan rambut manusia adalah haram. Adapun menyambung dengan

rambut buatan atau dengan selain rambut manusia, maka hukumnya halal jika terdapat pada unsur penipuan dan pengelabuhan, sera tidak adanya penggunaan bagian manapun dari dari tubuh manusia.

c. Madzhab Hanbali dan Madzhab Maliki

Berpendapat bahwa menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan baik dengan rambut manusia atau dengan selain rambut manusia (buatan).¹⁰⁸

9. Manikur dan Pedikur

Manikur dan pedikur adalah perawatan yang merapikan dan mengecat kuku-kuku baik kuku tangan ataupun kuku kaki dengan berbagai warna. Perbuatan ini termasuk berhias yang berlebihan , karena salah satu fitrah manusia adalah memotong kuku, selain di samping merapikan atau memotong kuku tidak boleh menggunakan pewarna kuku yang menghalangi sahnya wudhu karena air tidak sampai ke jari-jari dan kuku.¹⁰⁹

Ketika seorang wanita sedang manikur ataupun pedikur, kebanyakan seseorang tidak bisa melaksanakan sholat. Karena pewarna kuku sebagian besar terbuat dari bahan yang bisa sampai menghalangi sampainya air ke kuku, maka wudhu yang dikerjakan tidak sah, sebab untuk sahnya wudhu itu di sayaratkan tidak adanya penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib di basuh. Berdasarkan tata cara yang sudah dipaparkan di atas,

¹⁰⁸ Muhammad Ustman Al-Khust, *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab*, Fiqh An-Nisa, Abu Nafis Ibnu Abdurrahim, (Surabaya : Pustaka Yassir, 2018), h. 460-461.

¹⁰⁹ Majdi Bin Mansur bin Sayyid Asy-Syuri, *Permata Penganti*, Tuhfatul ‘Urusy, Umar Mujtahid, (Solo : Fatiha Publishing, 2018), h, 106.

bahwasanya praktik manikur dan pedikur tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam.

Imam Nawawi mengatakan :

Artinya : “Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak”.¹¹⁰

Adapun jika pewarna kuku tidak terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya air ke kuku, dimana bahan ini hanya digunakan untuk berhias dihadapan suami saja seperti inai, maka hukum memakainya mubah (boleh-boleh saja), bahkan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada isteri untuk menggunakan pada tangan dan kukunya dengan inai (daun pacar), sehingga warna tangannya berbeda jelas dengan dari tangan laki-laki.¹¹¹

Rasulullah SAW bersabda :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبِضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَذَرِ أَيُّدِ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَعَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Manshur ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Mu'alla bin Asad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muthi' bin Maimun berkata, telah menceritakan kepada kami Shafiyah binti Ishmah dari 'Aisyah berkata, "Seorang wanita mengulurkan tangannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sebuah kitab, wanita itu memegang tangan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya?! Beliau bersabda: "Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang wanita atau tangan laki-laki." Wanita itu berkata, "Itu tangan

¹¹⁰ *Al majmu' Syarh Muhadzab...*, h.467

¹¹¹ Muhammad Ustman Al-Khust, *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab...*, h. 39.

seorang wanita." Beliau bersabda: "Sekiranya aku seorang wanita, sungguh kuku tanganku akan aku beri warna dengan pacar (inai)." (HR. Nasai)¹¹²

Akan tetapi, banyak wanita yang memakai kutek kuku yang tidak memikirkannya terlebih dahulu. Mereka melakukan itu hanya karena ikut-ikutan trend yang sedang berlaku dan ingin tampak lebih cantik. Oleh sebab itu mereka akan sangat marah ketika mendengar orang yang melarang pemakaian kutek. Padahal kutek kuku secara syar'i memang terlarang, bukan saja bentuk tabarruj tetapi dapat menghalangi air wudhu.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
وَكَانَ يَمْشِي بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Adam bin abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Sy'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zayyad berkata "Aku mendengar abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudhu, "sempurnakanlah wudhu kalian sesungguhnya Absul Qasim bersabda "Tumit-tumit yang tidak terkena air awudhu akan masuk neraka". (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad SAW menamainya dengan perbuatan yang dilarang, sehingga memberikan suatu isyarat bahwa diharamkannya hal tersebut, karena hal tersebut termasuk tidak ubahnya dengan suatu penipuan, pemalasan dan mengelabui. Islam membenci sekali terhadap perbuatan yang menipu dan sama sekali antipati terhadap orang-orang yang menipu baik muamalah, maupun yang menyangkut material maupun moral.

¹¹² Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Nasai, No. 5002, (Diakses 29 April 2019)

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siap menipu kami, bukanlah dari golongan kami”. (HR. Jamaah Sahabat)

10. Menyambung Dan Memanjangkan Kuku

Menyambung dan memanjangkan kuku tangan, baik dengan kuku asli maupun kuku buatan tidak diperbolehkan baik seorang isteri yang ingin tampil cantik di depan suami. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk membuat kuku tampak lebih panjang dan lebih bagus dari pada kuku aslinya. Menyambung dan memanjangkan kuku juga terlarang karena termasuk perkara yang menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Memanjangkan kuku dilarang karena termasuk menyelisihi fitrah manusia.¹¹³

Rasulullah SAW bersabda :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْأَخْتِانُ

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah berkata; "Lima macam sunnah fitrah: memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan berkhitan." (HR. Malik)¹¹⁴

Menyambung dan memanjangkan kuku adalah salah satu bentuk perbuatan yang menyelisihi fitrah manusia. Seorang muslimah harus

¹¹³ Haeriah Syamsuddin, *Tiket Ke Surga 1001 Amalan Ringan Berpahala Besar Untuk Perempuan*, (Jakarta : Gramedia, 2014), h, 112.

¹¹⁴ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Malik, No.1436, (Diakses 27 April 2019)

mengetahui musuh-musuh Islam yang tidak pernah berhenti melancarkan tipu daya terhadap umat Islam dengan segala cara. Segala senjata pasti mereka gunakan tanpa menyisakan apapun. Diantara senjata paling penting yang mereka gunakan untuk melancarkan tipu daya terhadap umat Islam adalah wanita muslimah. Mereka memperdaya muslimah sesekali dengan fashion, pekerjaan dan bidang lainnya.

Salah satu bentuk perang yang dilancarkan orang-orang kafir terhadap Islam adalah fenomena salon kecantikan yang kini menyebar di negara-negara Islam. Kebanyakan kaum wanita yang mengunjungi tempat-tempat seperti itu untuk menambah kecantikan, diantaranya dengan melakukan menyambung dan memanjangkan kuku serta masih banyak lagi yang sering kita dengan dilakukan.

Allah SWT berfirman :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". (QS. Al-Maidah : 77)

Maksud dari ayat diatas Allah SWT menyeru kepada kita semua agar tidak berlebih-lebihan dan mengikuti hawa nafsu seperti menyambung dan memanjangkan kuku serta yang lainnya cara-cara seperti ini semua menyerupai orang-orang kafir dan berlebih dan tidak lagi sesuai syariat Islam. Siapa menyerupai mereka, ia kelak dikumpulkan bersama mereka.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هَمِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ هَمِيْعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan termasuk golonganku orang yang tasyabbuh (menyerupai atau mengikuti) dengan selain kami, janganlah kalian tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani, sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi adalah memberikan isyarat dengan jari tangan, sedangkan salamnya orang-orang Nashrani adalah memberikan isyarat dengan telapak tangan." Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya lemah, Ibnu Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Lahi'ah namun tidak memarfukannya. (HR. Tirmidzi)¹¹⁵

11. Operasi Kecantikan

Siapapun orang yang melakukan suatu hal pasti tidak tanpa alasan.

Semua tindakan yang dilakukan manusia pasti didasarkan pada sebuah alasan, termasuk saat seseorang hendak melakukan operasi kecantikan. Operasi ini merupakan kategori operasi yang cukup ekstrem karena bertujuan untuk mengubah bentuk salah satu atau beberapa organ atau bagian tubuh, khususnya tubuh bagian luar atau bagian yang tampak terlihat. Baik wanita maupun pria, pada dasarnya memiliki alasan yang sama dalam hal melakukan operasi plastik. Adapun alasan atau latar

¹¹⁵ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam, Tirmidzi*, No.2619 (Diakses 27 April 2019)

belakang seseorang untuk menjalani operasi bedah plastik diantaranya sebagai berikut.

Menurut Syeikh Utsaimin salah seorang ulama besar arab Saudi, bahwa :

“Operasi terdiri dari dua macam. Pertama, operasi plastik yang bertujuan menghilangkan cacat misalnya akibat kecelakaan. Kedua, operasi plastik yang bertujuan menambah kecantikan misalnya, memancungkan hidung atau mentiruskan dagu. Jenis operasi yang pertama diperbolehkan dalam Islam. Hal ini pernah dilakukan salah seorang sahabat yang hidungnya terpotong saat peperangan. Rasulullah SAW mengizinkannya membuat hidung palsu. Sedangkan jenis operasi kedua tidak diperbolehkan dalam Islam”.¹¹⁶

Selama operasi kecantikan dimaksud agar wanita yang bersangkutan terbebas dari cacat yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa sakit atau kesulitan, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT tidaklah menjadikan kesulitan bagi kita dalam urusan agama ini.

Namun yang perlu diingat disini adalah bahwa operasi kecantikan itu pada umumnya dilakukan untuk tujuan berlebih-lebihan dalam mempercantik diri, bukan untuk menghilangkan suatu cacat atau aib yang mengganggu. Sehingga karenanya, operasi kecantikan semacam ini termasuk sesuatu yang diharamkan syariat.¹¹⁷

Berdasarkan prinsip umum diatas, maka memperbaiki penampilan dengan perubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang di perbolehkan hanyalah jika dalam keadaan darurat seperti sakit,

¹¹⁶ Haeriah Syamsuddian, *Tiket Ke Surga...*, h, 112-113.

¹¹⁷ Muhammad Ustman Al-Khust, *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab...*, h. 464.

tidak normal atau cacat. Keadaan demikianlah yang dapat didasarkan pada kaidah fiqhiyyah “*Adhuroh Tubikhul Makhdzuroh*” keadaan darurat itu menyebabkan bolehnya dilakukan hal-hal yang dilarang. Tetapi jika sekedar untuk mempercantik dan alasan agar suami senang melihatnya, seperti memontokkan payudara, atau memancungkan hidung serta lain-lain, maka para ulama sepakat menyatakan haram. Hal ini di dasarkan pada qiyas mencukur alis matanya dan merenggangkan gigi dengan kesaamaan illat yaitu untuk menambah kecantikan dengan makna hadis shahih.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوِثِمَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ وَالْمُتَفَلَّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَالِقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah Ra bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara telah tertulis dalam kitabullah. (HR. Bukhari)¹¹⁸

Dalam kitab Fathul Baari juga diterangkan bahwa :

“Tidak boleh bagi wanita mengubah ciptaan Allah SWT yang telah diciptakan untuknya, menambah ataupun mengurangi sekedar untuk kecantikan dan untuk menyenangkan suami itu semua termasuk dalam larangan, karena mengubah ciptaan Allah SWT, terkecuali dalam hal yang menyebabkan bahaya dan kesakitan, seperti orang yang mempunyai gigi lebih atau panjang yang mengganggu ketika makan atau jari tambahan yang menyakitkannya, maka di perbolehkan. (Dan wanita yang memangur gigi untuk kecantikan) dapat dipahami bahwa perbuatan yang tercela adalah yang dilakukan demi kecantikan

¹¹⁸ Lidwa Pustaka, i-Software, *Kitab Hadis 9 Imam*, Bukhari, No. 5492, (Diakses 27 April 2019).

semata. Namun, jika perbuatan itu dilakukan karena memang diperlukan seperti untuk berobat, maka hal itu boleh".¹¹⁹

Memperbaiki penampilan demi suami, prinsip yang harus di pahami dan di pedomani adalah bahwa tidak mengubah ciptaan Allah SWT secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan Islam. Menyenangkan suami memang sangat dianjurkan, bahkan dalam banyak hal merupakan kewajiban, namun semua ini tidak boleh dilakukan dengan melawan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan uraian diatas dalam memperbaiki penampilan demi menyenangkan suami ini masih punya ruang untuk tidak di haramkan, asal dilakukan dengan tidak menambah unsur permanen atau mengubah struktur komponen, sehingga status hukumnya sama dengan berhias saja, hal ini karena tidak ada penambahan unsur atau perubahan struktur, sehingga hukumnya sama dengan berhias yang merupakan ajaran Islam.

Allah berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-‘Araf : 31-32)

¹¹⁹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer...*, h. 134.

Dalam hal ini sangat dianjurkan, bahkan keadaan tertentu diharuskan, tetapi kalau hanya sekedar mempercantik diri maka hukumnya makruh, karena mengesankan adanya perasaan kurang terima dengan ciptaan yang ada, bahkan bisa haram jika niatnya untuk menarik perhatian semua laki-laki, karena itu pandai-pandailah menata hati dan mengatur niat.¹²⁰

¹²⁰ Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer*...., h. 134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menjadi syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam yaitu :
 - a. Syarat-syarat dalam menjaga keutuhan rumah tangga diantaranya saling mencintai, saling menghormati, saling melengkapi, saling mempercayai.
 - b. Langkah-langkah dalam menjaga keutuhan rumah tangga yaitu menjadikan al-Quran dan sunah sebagai landasan dalam berumah tangga, mengetahui keutamaan menikah, membudayakan ifah dalam rumah tangga, komitmen yang kuat, membudayakan musyawarah di dalam rumah tangga, membudayakan keramahan dalam rumah tangga, membudayakan keterbukaan di dalam rumah tangga, memahami perbedaan dalam rumah tangga, tegas terhadap hal-hal yang menyalahi syariat, hiasi rumah tangga dengan rasa syukur, dan menjalankan peran suami isteri dengan baik.
 - c. Ciri-ciri keutuhan rumah tangga yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.
2. Bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. Memperbaiki penampilan yang kebolehanannya dan ini hanya sebatas di depan suami atau hanya untuk suami diantaranya : memakai parfum, memakai celak, memakai inai, memakai alat kosmetik dan bedak kecantikan, menggunakan lensa mata atau softlens,

- b. Memperbaiki penampilan yang mutlak haram dengan alasan untuk suami maupun untuk menambah dalam kecantikan diri, mencukur alis atau mensulam alis, mensulam bibir, menyambung rambut, memanjangkan kuku, mengkutek kuku-kuku, serta operasi kecantikan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut.

1. Dalam hukum Islam sudah diterangkan secara ringkas tentang kriteria penampilan-penampilan secara syariat yang harus ditaati oleh seluruh wanita-wanita muslimah terutama seorang untuk selalu menjaga dan menumbuhkan cinta suaminya terhadap dirinya, karena hal ini sangat penting bagi kita semua.
2. Kepada seluruh umat muslim agar lebih memahami sesuatu perbuatan apa saja yang sesungguhnya bertentangan dengan syariat ataupun yang tidak sesuai dengan Islam sebagaimana yang sudah di jelaskan dan diatur dalam hukum syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab, Abdus Salam Thawilah. *Adab Berpakaian Dan Berhias, Fiqh Al-Libasati Waz-Zinah*. Abu Uwais, Andi Syahril, Jakarta : Pustaka Al-Kaytsar. 2014.
- Arisha, Tanti. *Kamus Muslimah Cerdas*. Jakarta : Gramedia. 2018.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Ensiklopedi Adan Islam Menurut Al-Quran dan Sunnah*. 2007.
- Al-Istanbul Mahmud Mahdi. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Qisthy Press. 2012.
- Aga. *Agar Jodoh Cepat Datang*. Jakarta : Gramedia. 2013..
- Al-Anis, Abdussami. *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga, Al-Asalib An-Nabawiyah Fi Mu'alajat Al-Musykilat Az-Zaujiyah*. Muhammad Abidin Zuhri. Jakarta : Qisthi Press. 2013.
- Al-Brigrawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim : Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Muhammad Misbah. Jakarta : Amzah. 2012.
- Al-Ghamidi, Bin Sa'id. *Fiqh Wanita*. Kartasura : Aqwan Media Profetika. 2013.
- Al-Ghifari Abu. *Fiqh Remaja Kontemporer*. Bandung : Media Qalbu. 2005.
- Ali Hasyim, Muhammad. *Keperibadian Wanita Muslimah Menurut al-Quran Dan Sunah*. Jakarta : Akademika Presindo. 1999.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah, Fiqhul Mar'atil Muslimah*. Zaid Husein Al-Hamid. Vol.1. Jakarta : Pustaka Amani. 1995.
- Al-Farisy, Abu Salman Farhan. *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta*. Jakarta : Gramedia. 2016.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Gema Insani. 2000.
- Ash-Sha'idi, Abdul Hakam. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta : Akbar Media Sarana. 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Azwar Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.

- Bin Sayyid Asy-Syuri, Majdi. *Permata Pengantin, Tuhfatu Al-Arusain*. Umar Mujtahid. Solo : Fatiha Publishing. 2018.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH). 2015.
- D Gunarsah, Singgih, Yulia Singgih. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia. 1991.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Dlori, Muhammad. *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*. Yogyakarta : Katahati. 2005.
- Drajad, Zakiah. *Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*. Jakarta : Gramedia. 2015.
- El-Khost, Muhammad Usman. *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*. Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2015.
- El-Khust, Muhammad Utsman. *Wanita Dalam Bingkai Empat Madzhab*, Abu Nafis Ibnu Abdurrahim. Surabaya : Pustaka Yassir. 2018.
- E.p, Hutabarat Hermine. *Pedoman Praktis Untuk Membawa Diri Dalam Pergaulan Antar Bangsa*. Jakarta : Gunung Mulia. 1998.
- Firmazah, Hasan Aabdillah, *Untaian Nasihat Jiwa Bagi Wanita*. Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.
- Ghufran, Ali. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Jakarta : Amzah. 2013.
- Hawari. *Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Mental*. Jakarta : Dana Bhakti Yasa. 2004.
- Iskandar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Jad, Syaik Ahmad. *Fiqh Sunnah Wanita, Shahih Fiqh As-Sunnah Li An-Nisa*. Masturi Irham. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah*. 2015.
- Jayana, Thoriq Aziz. *Adab Dan Doa Sehari-Hari Untuk Mylim Sejati*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2018.
- Kallaf, Abdul Al-Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Al-Qahira : Dar-Al-Qalam. 1978.
- M. Machfudz, Didin. *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga*. Jakarta : Gramedia. 2015.
- Manan, Nanan Abdul. *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*. Tasikmalaya : Edu Publisher. 2019.

- Mahdi Al-Istanbul, Mahmud. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Qisthy Press. 2012.
- Mahdi Al-Istanbul, Mahmud. *Hadiah Pernikahan Terindah, Tuhfatul 'Aurus*. Abu Hasan. Jakarta : Fathan Media Prima. 2012.
- Mahdi Al-Istanbul, Mahmud. *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Tuhfatul al-Arus Aw Az-zaaj al-Islami as-Sa'id*. Jakarta : Tim Sahara. 2010.
- Mardhani. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Press. 2013.
- Mersi al-Faqi, Sobri. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya : Pustaka Yasir. 2011.
- Muhammad, Bin Alawy Al-Maliky, As-Sayyid. *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta : Insan Press. 2003.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Dalam Islam*. Jakarta : Gramedia. 2004.
- Nada, Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid. *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Quran Dan as-Sunah, Al-Adabu Al-Islamiyyah*. Abu Ihsan Al-Atsari. Jilid 2. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i. 2017.
- Nasih Ulwan, Abdullah. *Peran Untuk Pemuda Islam, Hatta Ya'lamussyabaab*. Jamaluddin Sais. Jakarta : Gema Insani. 2008.
- Partic, LI. *Jilbab Bukan Jilboob*. Jakarta : Gramedia. 2017.
- Phoenix, Team Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta : Pustaka Phoenix. 2007.
- Rabbani, Muthmainnah Afra. *Isteri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan al-Quran dan as-Sunah*. Jakarta : Niaga Swadaya. 2015.
- Wendy, Zarman. *Ternyata Mendidik Anak Itu Mudah & Lebih Efektif*. Jakarta : Kawan Pustaka. 2017.
- Ramulya, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Vol.1. Jakarta : Ind Hill-co. 1985.
- Salim bin Sayyid, Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita, Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Asep Sobari. Jakarta : Al-I'thisom Cahaya Umat. 2007.
- Sanjaya, Khalifah Bisma. *19 Pertimbangan Mempertahankan Rumah tangga*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Kairo : Daar Al-Fikr. 1994.
- Sari, Dewi Ambar. *Rumah Cinta Rasul*. Jakarta : Gramedia. 2018.

- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2005.
- Slamet, Ahmad. *Metodelogi Studi Islam*. Yogyakarta : CV. Budi Utama. 2016.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Budi Utama. 2018.
- Suhail, Ahmad Kusyairi. *Menghadirkan Surga Di Rumah*. Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2007.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Sutsetya, Wawan. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Jakarta : Republika. 2018.
- Surtiningsih. *The Power Of Aura*. Jakarta : PT. Media Komputindo. 2005.
- Syamsuddin, Haeriah. *Tiket Ke Surga 1001 Amalan Ringan Berpahala Besar Untuk Perempuan*. Jakarta : Gramedia. 2014.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami, Fiqh al-Albisah wa al-Zinah*. Saefuddin Zuhri. Jakarta : Almahira. 2007.
- Thobroni, Muhammad, Aliyah Ahmad Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta : Pustaka Marwa. 2010.
- Uyun Fitraul, Muhammad Walid. *Etika Berpakian Bagi Perempuan*. Malang : Maliki Press. 2012.
- 'Uwaidah Syekh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Ahmad Zaeni Dachlan. Depok : Fathan Media Prima. 2017.
- Yevita. *Pandangan Agama Terhadap Masalah Dan Tindakan*.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Fiqh Kontemporer*. Vol.1. Jakarta : Gema Insani Press. 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram, Al-Halal Wal Haram Fil Islam*. Bandung : Penerbit Jabal. 2007.
- Zaidal, Abdul Karim. *Al-Wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Media Kreatifa. 2017.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Vol.4. Jakarta : Media Kreatifa. 2018.
- Zahwa, Z Abu Zahwa. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta : Gramedia. 2003.

Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Vol.3. Jakarta : Media Kreatif. 2017.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Gramedia Press. 2014.

C. INTERNET

Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. www.wordpress.com. (Diakses 15 Juni 2019)

www.noviarema.com. (Diakses 07 April 2019).

www.ruangmuslimah.com. (Diakses 7 Desember 2018).

www.SolidDocument.com. (Diakses 09 April 2019)

www.denny.com. (Diakses 07 April 2019).

www.kompasiana.com. (Diakses 09 April 2019).

Sulistyaningsih. *Menjaga Keutuhan Keluarga*, www.renungan.co.id. (Diakses 15 April 2019).

Takariawan, Cahyadi. *Keluarga Bahagia Dan Keluarga Tampak Bahagia*. www.kompasiana.com. (Diakses 15 April 2019).

Merah Putih, www.manikur-pedikur-kecantikan-tangan-dan-kaki.com, (Diakses 09 Mei 2019).

Muslimah Harus Tahu Hukum Menyambung Rambut Dalam Islam. www.kabarmakkah.com. (Diakses 12 Mei 2019).

www.cosmopolitan.co.id, (Diakses 12 Mei 2019).

Zee, Fesyen. *Fungsi Dan Tujuan Make-up*, www.fesyenzee.blogspot.com, (Diakses 11 Mei 2019).

www.bp.guide.id. (Diakses 12 Mei 2019).

www.docplayer.info.com. (Diakses 7 Juli 2019).

Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan. www.studilibid.com. (Diakses 15 Juni 2019).

Kumala, An-Nisa. Yulista Tresnawati. Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. www.articletext.com. (Diakses 15 Juni 2019).

Kencana S. Atik. *Tren Kecantikan Dari Masa Ke Masa Bisa Menjadi Refrensimu Menjadi Menarik*. www.yukepo.com, (Diakses 24 Juli 2019).

Kecantikan Di Era Modern. kolen.lentera.co.id. (Diakses 24 Juli 2019).

Sari, Indah Permata. www.cewekbanget.grid.id. (Diakses 24 Juli 2019).

www.ikifa.sch.id. (Diakses 24 Juli 2019)

D. LAIN-LAIN

Al-Quran dan Terjemah

Hanafi, Amin. “*Menghadiri Walimatul Urs Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Institiut Agama Islam Negeri Bengkulu : Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. 2017.

Triani, Yiyi Ivi. “*Peran Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi KUA Kecamatan Kaur Utara)*”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu : Skripsi, Program Studi Ahwalu Sakhsiyyah. 2013.

Lidwa Pustaka i-Software, Kitab Hadis 9 Imam.